



**PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN**  
(Suatu Studi Deskriptif Pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo  
Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)

**S K R I P S I**

Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S I )  
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Papa

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

Perk. ADAT

Oleh :

*Nurul Abidah*

NIM : 960910301060

**Pembimbing**

Drs. Purwowibowo, M.Si

NIP. 131 403 361

Asal : Hadiah  
Pembelian

Terima : Tgl. 24 FEB 2000

No. Induk : 102.335.245

Klass

390

ABSI

P

C-1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**2000**

## PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di Depan Panitia Penguji  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 17 November 2000

Jam : 08.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi FISIP

### Team Penguji

Ketua

(Drs. Partono, MSi)

Sekretaris

(Drs. Purwowibowo, MSi)

### Anggota Penguji

1. Drs. Partono, MSi
2. Drs. Purwowibowo, MSi
3. Drs. Hadi Prayitno, MKes

(.....)

(.....)

(.....)

### Mengetahui

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN



(Drs. H. Moch. Toerki)

**MOTTO**

"Janganlah kamu menyesali terhadap kegagalan yang telah kamu alami dan janganlah terlalu gembira terhadap kesuksesan yang telah kamu capai. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang terlalu sombong dan bersifat angkuh".

(Terjemahan QS. Al Hadid: 23)

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi nikmat".

(Terjemahan QS. An Nisaa': 4)

---

Sumber: Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya terbaikku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Rodhi dan Ibu Kaci yang tak pernah kering dari untaian dan iringan doa serta kasih sayangnya.
2. Saudaraku Mbak Fatim dan Didin yang sangat kusayangi.
3. Anugerah-Nya yang kutunggu.
4. Almamaterku tercinta semoga jaya selalu.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah AWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perkawinan Masyarakat Samin (Suatu Studi Deskriptif pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Purwowibowo, MSi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran serta kesabarannya memberikan petunjuk dan bantuan kepada penulis demi terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Drs. Husni Abdul Gani, MS selaku ketua jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. H. Moch. Toerki selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Bustami Rahman, MSc selaku dosen wali selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak, Ibu dosen beserta staff Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama masa studi.
6. Mbah Hardjo Kardi dan Pak Miran yang sangat membantu penulis selama melakukan penelitian di lapangan.
7. Semua masyarakat Samin yang telah menerima dan membantu penulis selama melakukan penelitian di lapangan.

8. Bapak Kades beserta staf yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data sekunder.
9. Teman-temanku kost (Jawa IV/3) yang telah membuat hari-hariku penuh dengan keceriaan dan terima kasih atas bantuannya.
10. Seluruh sahabat dan teman KS'96 yang telah banyak membantu memberikan masukan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Imam dan Ecomp terima kasih atas bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi bagi mereka yang membutuhkan. Bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, semoga skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkawinan masyarakat Samin guna pembinaan masyarakat Samin lebih lanjut.

Jember, November 2000

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Pokok Bahasan.....	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Metode Penentuan Lokasi.....	17
1.6.2 Metode Penentuan Populasi.....	17
1.6.3 Metode Penentuan Sampel.....	18
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.5 Metode Analisa Data.....	20
<b>BAB II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN</b>	
2.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	21
2.2 Keadaan Penduduk Desa (Demografi).....	23
2.3 Keadaan Sosial Ekonomi.....	24
2.4 Asal Mula dan Sejarah Masyarakat Samin.....	27
2.4.1 Berasal dari Nama Samin Surontiko atau Surosentiko.....	28
2.4.2 Berasal dari Kata Tiyang Sami-sami.....	30
2.5 Sistem Kekerabatan.....	31

2.6 Sistem Religi .....	32
2.7 Sistem Pengetahuan.....	34
2.8 Adat Istiadat Masyarakat Samin.....	36
2.8.1 Adat Bertamu.....	36
2.8.2 Adat Selakan.....	37
2.9 Bahasa .....	38
2.10 Kesenian .....	40
2.10.1 Seni Suara.....	40
2.10.2 Seni Teater atau Drama .....	40
2.10.3 Seni Sastra.....	41
2.10.4 Seni kerajinan.....	41
<b>BAB III. KARAKTERISTIK RESPONDEN</b>	
3.1 Umur Responden.....	42
3.2 Pendidikan Responden.....	43
3.3 Pekerjaan Responden .....	45
3.4 Agama Responden.....	46
3.5 Asal Pasangan Responden.....	46
<b>BAB IV. DESKRIPSI PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN</b>	
4.1 Lamaran.....	53
4.2 Peningset .....	57
4.3 Magang.....	60
4.4 Kerukunan .....	62
4.5 Kesaksian.....	64
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Distribusi Penggunaan Tanah .....	22
Tabel 2 : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	23
Tabel 3 : Komposisi Penduduk Menurut Umur .....	24
Tabel 4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	25
Tabel 5 : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 6 : Komposisi Penduduk Menurut Agama yang Dianut .....	27
Tabel 7 : Komposisi Umur Responden .....	43
Tabel 8 : Tingkat Pendidikan Responden.....	44
Tabel 9 : Pekerjaan Responden .....	45
Tabel 10: Asal Pasangan Responden.....	46
Tabel 11: Pemilihan Jodoh.....	51
Tabel 12: Mempunyai Hubungan Kerabat .....	52
Tabel 13: Menggunakan Jasa Congkok.....	54
Tabel 14: Barang Peningset yang dibawa.....	58
Tabel 15: Melakukan Magang.....	60
Tabel 16: Melakukan Kerukunan.....	63
Tabel 17: Tempat Pelaksanaan Kesaksian .....	66
Tabel 18: Mahar Yang Diberikan Pada Saat Ijab Kabul.....	67
Tabel 19: Melakukan Pesta Adang Akeh.....	68
Tabel 20: Kesenian yang Diundang .....	69



**LAMPIRAN**

1. Daftar Informan.
2. Daftar Pertanyaan untuk Informan.
3. Daftar Pertanyaan untuk Responden.
4. Rekapitulasi Karakteristik Responden.
5. Rekapitulasi Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin.
6. Peta Desa Margomulyo.
7. Surat Ijin Penelitian.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia secara naluri selalu ingin hidup bersama dengan orang lain (*gregariousness*). Naluri ini timbul menjadi suatu keinginan yang memang dibawa oleh manusia sejak dilahirkan. Menurut Soekanto (1990:124) sejak dilahirkan manusia mempunyai dua keinginan pokok yaitu:

1. keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat).
2. keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Agar dapat menghadapi dan menyesuaikan dengan kedua lingkungan itu manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dari kehidupan berinteraksi atau bergaul dan berhubungan dengan sesamanya, manusia berharap kedua keinginannya dapat terpenuhi.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka dalam Rasjidi (1991:1) pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan satu cetusan dari kebutuhan terpendam pribadi dan masyarakat baik dari segi biologis maupun psikologis. Perkawinan merupakan salah satu bentuk kebutuhan non materiil. Menurut Elizabeth Nicolas yang dikutip oleh Nugroho (1987:6) kebutuhan manusia terdiri dari empat macam, yaitu: kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan kasih sayang dan

kebutuhan akan diterima dalam suatu kelompok. Kebutuhan akan kasih sayang bisa didapatkan oleh manusia melalui lembaga perkawinan.

Perkawinan itu sendiri sudah menjadi kodrat alam, manusia lahir, hidup dan berkembang tidak lepas dari manusia lainnya. Perkawinan merupakan sumbu tempat berputarnya seluruh hidup masyarakat, dan merupakan saat peralihan dari masa remaja ke masa berkeluarga (Koentjaraningrat, 1997:90). Oleh sebab itu, perkawinan dianggap merupakan peristiwa yang sangat penting dalam hidup setiap manusia.

Perkawinan merupakan peristiwa yang alami sekaligus sebagai kultur. Sebagai peristiwa alam perkawinan merupakan hal fitrah bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai daya tarik satu sama lainnya. Keduanya saling membutuhkan guna mengisi dan membagi perasaan suka dan duka. Sedang sebagai peristiwa kultur, perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia dan mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Musnad (1994:14) bahwa :

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi ini. Ia sangat disenangi oleh setiap manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercapai suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula akan lahir beberapa suku dan bangsa.

Perkawinan sebagai salah satu tahap kehidupan yang dialami oleh sebagian besar manusia merupakan rangkaian perwujudan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nur 32 (Depag RI, 1990:549) yang artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang layak kawin dari hambamu yang pria dan wanita." Dari ayat ini akan diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama karena perkawinan memiliki banyak hikmah bagi kehidupan manusia.

Perkawinan mempunyai tujuan mulia, yang pada dasarnya diharapkan oleh semua manusia. Tujuan perkawinan menurut M. Thalib yang dikutip oleh Purwowibowo (2000:8) adalah :

1. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita;
2. Membentuk keluarga;
3. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang di larang agama dan norma social;
4. Menimbulkan rasa cinta antara pria dan wanita;
5. Untuk memberikan keturunan;
6. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah.

Saekan dan Effendi (1997:76) menyatakan tujuan perkawinan menurut Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bersifat umum dan luas. Tujuan perkawinan tersebut antara lain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan YME, yang erat hubungannya dengan perolehan keturunan.

Melihat tujuan perkawinan baik itu menurut hukum Islam serta hukum nasional yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan itu merupakan perbuatan mulia yang mengandung beberapa aspek nilai yang meliputi nilai sosial, moral, spiritual serta agama. Perkawinan merupakan prosesi kehidupan manusia yang tidak lepas dari agama dan susila. Layaknya menurut budaya timur perkawinan merupakan cerminan penghargaan terhadap nilai-nilai kesusilaan yang selalu dijunjung tinggi.

Tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan adalah media budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Karenanya perkawinan bertujuan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih dewasa. Dengan demikian maka perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci dalam kehidupan seseorang, karenanya masa berlangsungnya suatu perkawinan dapat memberikan penilaian jasmaniah dan rohaniyah. Hingga bagi sepasang manusia yang dapat



memelihara dan mengembangkan masa perkawinannya sampai berakhir hayat merupakan nilai yang mulia dalam pandangan masyarakat.

Mengemukakan masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Dalam ilmu antropologi perkawinan merupakan unsur kebudayaan yang sangat universal. Agama memberikan wadah, adapun memberikan tempat dan seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan tentu akan merupakan suatu rangkaian yang indah, cara-caranya yang aneh dan tentu ada yang lucu tergantung dari segi kita memandangnya.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Hadikusuma (1990:1) menyatakan bahwa:

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Ia dipengaruhi oleh kepercayaan, pengetahuan, pengalaman dan keagamaan yang dianut masyarakat setempat atau masyarakat bersangkutan seperti halnya peraturan. Aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi budaya dan ajaran agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam bahkan juga dipengaruhi budaya perkawinan Barat.

Oleh sebab itu adat dan upacara perkawinan merupakan unsur budaya yang perlu dihayati dari masa ke masa karena didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku, sikap individu dalam masyarakat.

Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa adat istiadat dan agama telah menunjukkan tata cara perkawinan yang beraneka ragam sesuai dengan masyarakat dan lingkungannya, seperti halnya perkawinan yang dilakukan masyarakat Samin. Masyarakat Samin sendiri banyak ditemukan di desa Tapelan, Sumberarum, Kalirejo serta Margomulyo. Masyarakat Samin sama dengan masyarakat pada umumnya, artinya tidak ada ciri-ciri yang mencolok yang membedakan dengan masyarakat

umum. Tetapi dalam hal tertentu masyarakat Samin mempunyai keunikan-keunikan dalam hidupnya. Ada hal-hal lain yang tidak sama, aneh dan bisa dikatakan sebagai tidak wajar yang dilakukan oleh masyarakat Samin. Pada dasarnya mereka berpegang teguh pada prinsip yang diajarkan oleh Samin Surosentiko, yaitu tidak suka memfitnah, tidak suka mengganggu, tidak suka merugikan orang lain dan kejujuran yang paling utama. Perkawinan masyarakat Samin dikatakan unik karena mempunyai tata cara yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Tata cara perkawinan masyarakat Samin didahului dengan proses lamaran, peningset, magang, kerukunan dan setelah itu diadakan kesaksian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : "Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin" (Suatu Studi Deskriptif pada Masyarakat Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro). Adapun pertimbangan lain yang melatar belakangi pemilihan judul antara lain:

- a. Judul tersebut sesuai dengan ruang lingkup jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang penulis pelajari pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Perkawinan masyarakat Samin mempunyai ciri-ciri yang unik dalam tata cara pelaksanaannya.
- c. Masyarakat Samin merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, yang memiliki kebiasaan atau adat tersendiri yang berbeda dengan cara masyarakat secara keseluruhan.
- d. Tersedianya bahan perpustakaan yang cukup sebagai bahan acuan untuk menyusun teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- e. Cukup tersedianya waktu, tenaga dan biaya untuk mengadakan penelitian dalam memecahkan masalah yang ada.



## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang pertama kali harus dipikirkan sebelum suatu penelitian dimulai. Dalam metodologi perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dengan merumuskan masalah akan digali arah untuk menyelesaikan masalah. Sebelum permasalahan penulis rumuskan, terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai definisi dari masalah itu sendiri. Menurut Suryabrata (1991:66) bahwa:

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan apa yang sejenis dengan itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?"

## 1.3 Pokok Bahasan

Untuk mengarahkan yang dibahas dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang ada, sehingga nantinya diharapkan akan jelas dan mempertegas arah yang akan dibahas oleh penulis. Fungsi dari pokok bahasan ini adalah agar masalah yang akan diteliti tidak meluas dan keluar dari bahasan penelitian. Penelitian ini lebih diarahkan pada upaya untuk mengetahui secara jelas tentang prosesi perkawinan pada masyarakat Samin dari lamaran sampai perkawinan.

Setiap masyarakat mempunyai nilai sosial dimana nilai sosial tersebut dianggap sebagai kekayaan dan kebanggaan masyarakat yang memilikinya. Oleh karena itu kita perlu perhatikan dan pelihara adat budaya yang telah ada, terutama adat budaya yang memiliki nilai-nilai positif. Agar adat budaya dan pandangan hidup yang diwariskan dari masa silam tersebut tidak lenyap seluruh sendi-sendinya karena

desakan struktur budaya dan nilai baru. Seperti halnya adat masyarakat Samin yang merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam yang perlu dilestarikan dengan catatan sepanjang mempunyai nilai-nilai positif serta tidak merugikan budaya itu sendiri dan tidak menyimpang dari tuntunan agama yang dianut.

Badriyanto (1994:3) menggambarkan masyarakat Samin sebagai komunitas kecil yang mempunyai keunikan tersendiri. Masyarakat Samin pada dasarnya mempunyai sistem nilai budaya khas yang hanya berlaku bagi kehidupan sosial mereka. Sistem nilai tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang berisi tentang ajaran-ajaran hidup di dunia. Fahaman ajaran itu disebut saminisme.

Secara etnis, masyarakat Samin adalah masyarakat Jawa. Hanya saja karena tempat kediamannya yang terisolasi dari masyarakat Jawa pada umumnya maka secara kultural dibedakan. Sebab masyarakat Samin memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa budaya masyarakat Samin adalah sub kultur dari budaya masyarakat Jawa. Secara fisik masyarakat Samin tidak ada bedanya dengan masyarakat Jawa lainnya, seperti warna kulit, wajah, rambut, tinggi badan dan lain sebagainya. Yang membedakan masyarakat Samin dengan masyarakat Jawa adalah masalah adat istiadat dan budayanya, seperti sistem nilai budaya dan bahasanya mempunyai keunikan tersendiri. Adat istiadat budaya yang masih dilakukan masyarakat Samin masih cukup banyak, seperti upacara perkawinan, upacara kelahiran, upacara kematian, adat bertamu dan *adat selakan* atau gotong royong. Dari sekian banyak budaya yang dimiliki masyarakat Samin disini penulis hanya membatasi pada budaya perkawinannya yang terkenal unik itu. Upacara perkawinan sebagaimana di daerah lainnya selalu yang paling meriah di antara upacara tradisi yang lain. Hal ini tidak saja menyangkut tetangga dekat, tetapi juga sudah melibatkan tetangga yang jauh, sehingga upacara perkawinan dirayakan sedemikian rupa.

Berbicara masalah perkawinan pada masyarakat Samin perkawinan yang dilakukan merupakan salah satu ajaran dari Samin Surontiko. Ajaran perihal perkawinan dari Samin Surontiko tersebut menurut Hutomo (1985:56) adalah:

*Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pambudi, palakrama nguwoh mangun, memangun traping widya, kasampar kasandhung dugi prayogantuk, ambudya atmaja tama, mug-mugi dadi kanthi.* Maksudnya, Ada lagi yang menjadi pegangan, yaitu melatih diri pribadi berbuat kebajikan, membangun rumah tangga (perkawinan) mengetrapkan pengetahuan yang benar, walaupun tersepak ke sana ke mari sampai mendapatkan anak utama yang diinginkan, semoga menjadi kenyataan.

Menurut Samin Surontiko, perkawinan itu sangat penting. Perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan sanggama, akan tetapi lebih daripada peristiwa itu. Dalam ajarannya dia menganjurkan agar perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan 'atmaja tama' (anak yang mulia). Atas dasar ajaran tersebut di atas itulah, maka warga Samin itu jarang bercerai dan beristeri lebih dari seorang.

Sedangkan urutan prosesi perkawinan masyarakat Samin melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut menurut Depdikbud (1980:23) adalah:

- Lamaran : jika dua belah pihak pria dan wanita sepakat akan menikah maka pihak pria datang dengan tujuan mengadakan ikatan perkawinan, biasanya berupa pembicaraan.
- Peningset : setelah lamaran diterima pihak laki-laki memberikan peningset (tanda pengikat pembicaraan) artinya diserahkan pengikat tersebut masing-masing telah terikat untuk melaksanakan pembicaraan yang telah disetujui bersama yaitu perkawinan. Peningset berupa uang, kain panjang, kebaya, pisang.
- Magang : masa sebelum perkawinan, yang mana calon mempelai laki-laki berada di rumah calon mempelai wanita untuk mengabdikan dan membantu pekerjaan di rumah calon mertuanya
- Kerukunan : masa pengabdian berakhir ditandai terjadinya hubungan suami istri antara mereka (pertanda perempuan tersebut telah setuju diajak hidup bersama).
- Kesaksian : acara yang dilakukan di kelurahan untuk meresmikan perkawinan dengan membaca syahadat dan perkawinan tersebut sah.



#### 1.4 Tujuan dan Kegunaan

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat dijadikan standart agar yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Penelitian yang tidak mempunyai tujuan yang jelas tidak akan bermanfaat. Penelitian yang berhasil harus berakhir dengan terjawabnya pertanyaan secara keseluruhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin dari lamaran sampai perkawinan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan jurusan ilmu Kesejahteraan Sosial pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian sejenis.
- c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait terutama pemerintah dalam rangka membina dan melestarikan keberadaan masyarakat Samin.
- d. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

Sepanjang hidupnya manusia mengalami *stages a long the life cycle* yaitu mulai dari masa bayi, penyapihan, kanak-kanak, remaja, pubersitas, menikah, tua dan mati. Penelitian ini mengambil salah satu tingkatan sepanjang lingkaran hidup manusia yaitu perkawinan. Perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga diartikan sebagai kesatuan terkecil yang dibentuk oleh manusia sebagai makhluk sosial. Tanda dari suatu keluarga adalah adanya kerjasama sosial, ekonomi dan budaya. Dalam keluarga terdapat suatu nilai-nilai tersendiri yang mengatur kelangsungan hidup keluarga itu. Menurut Affandi dalam Aspirasi (1998:94)

perkawinan merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang memiliki nilai adat dan religi yang sangat tinggi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin. Pengertian perkawinan menurut Soekanto (1985:289) adalah ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dengan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka dan keturunannya. Hasjir dkk (1984:128) mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita, menurut hukum atau adat yang bertujuan untuk hidup berkeluarga. Secara umum menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Sudarsono (1994:89) dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas terlihat luasnya pendefinisian dan pengertian perkawinan bagi tiap orang atau masyarakat. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dengan beragam adat kebudayaan, suku, agama. Akibatnya setiap masyarakat mempunyai peraturan dan tata cara tersendiri tentang perkawinan, yaitu peraturan yang menentukan seseorang harus menikah dengan siapa, dan bagaimana prosesi perkawinannya.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga, suku bahkan bangsa. Dengan demikian hubungan perkawinan itu merupakan suatu jalinan pertalian yang erat dan seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Hadikusuma (1990:9) menyatakan bahwa menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi, sehingga

perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat perkawinan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat suci dan sakral. Karena tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat lahiriah semata, melainkan mengandung juga nilai-nilai dan fungsi batiniah yang dalam dan luhur menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup rumah tangga, dengan mengharapkan keturunan yang soleh dapat berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua serta berguna bagi masyarakat. Fungsi perkawinan menurut Soekanto (1990:232-233) adalah:

- a. Pengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan.
- b. Pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, isteri dan juga anak-anaknya.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan akan benda materiil.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan akan prestise.
- f. Di dalam hal-hal tertentu untuk memelihara interaksi antar kelompok.

Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang lazim untuk dituruti atau diikuti sejak dahulu kala, karena merupakan kebiasaan dan manifestasi kesusilaan atau peraturan tentang tingkah laku yang dijalankan oleh masyarakat. Adat perkawinan adalah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah perkawinan.

Karena yang menjadi obyek penelitian ini adalah masyarakat Samin, maka perlu juga kita mengetahui apa itu masyarakat. Pengertian masyarakat menurut Hendropuspito (1989:74) adalah kesatuan terbesar dari manusia-manusia yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama atas dasar kebudayaan yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat dinyatakan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Depdikbud, 1996:635). Sedangkan Soekanto (1990:26) menyatakan masyarakat adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah, bercampur untuk



waktu yang lama dan memakai suatu bahasa umum yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk tetangga. Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama yang saling bekerja sama dan mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang lain.

Samin, kata itu tidak bisa lepas dari si empunya nama, Samin Surosentiko, yang juga dikenal dengan sebutan Samin Surontiko. Samin atau Saminisme adalah sebuah ajaran yang cenderung menutup diri. Menurut ajaran Ki Samin upaya isolasi diri ini akan berlangsung sampai lahirnya keturunan ketujuh, dan setelah negara ini aman tenteram. Kini penganut Saminisme baru sampai pada generasi ke empat, meski negara sudah *gemah ripah loh jinawi* alias makmur. Ajaran saminisme menurut Mohammad dkk (1997:53) dalam majalah Gatra berpedoman pada paham *manunggaling kawula-Gusti*. Artinya melekatnya sifat-sifat Tuhan pada diri seseorang. Dalam paham mereka, *manunggaling kawula-Gusti* adalah cuma menjalankan hal-hal baik yang tidak merugikan orang lain.

Kanisius (1997:967) mengatakan bahwa menurut ajaran saminisme orang dilarang berbohong, mencuri dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam segala-galanya diharuskan sabar, pangan dan uang harus semata-mata diperoleh dari bekerja sendiri dan semua ini harus diberikan jika di minta oleh orang lain. Hal yang sama diungkapkan oleh Badriyanto (1994:7) bahwa:

Mereka tidak suka diperintah oleh orang lain, prinsip mereka ingin hidup menurut kehendak sendiri. Selain itu mereka tidak suka memfitnah serta mengganggu pihak lain. Mereka tidak mau merugikan orang lain, tidak kenal perkataan mencuri dan sebaliknya menjunjung tinggi kejujuran diatas segala-galanya dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Ajaran saminisme ini muncul sebagai akibat dari penetrasi Kolonial Belanda yang semakin intensif pada waktu itu. Perluasan kepentingan kolonial dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar dengan melakukan usaha penarikan pajak rakyat yang menjadikan hidup rakyat bertambah berat. Karenanya menurut Maftuchin (1996:11) Ki Samin tidak hanya mengajarkan ajaran tentang

perilaku hidup di dunia dan akherat saja, tetapi juga mengajarkan cara bagaimana melawan pemerintahan Kolonial Belanda. Ajaran ini adalah *nggendheng* (pura-pura gila, pura-pura edan, pura-pura aneh). Ajaran *nggendheng* menurut mereka adalah sifat dari Prabu Puntadewa.

Menurut Sastroatmodjo (1983:63) dalam majalah Optimis, Saminisme berpangkal dari ajaran kesusilaan. Inilah roh yang menggerakkan sikap kemandirian. Mereka juga mengagungkan Pandawa Lima dengan penekanannya pada *Puntadewa*. Dalam kisah pewayangan *Puntadewa* mempunyai sifat tidak mau mencampuri urusan orang lain, jujur, tekun dan berkata apa adanya.

Masyarakat Samin adalah masyarakat yang dalam hidupnya masih memegang atau berpatokan pada prinsip yang diajarkan oleh Samin. Masyarakat Samin tidak biasa bergaul atau tidak suka bergaul dengan orang-orang di luar komunitasnya. Menurut Kanisius (1997:970) biasanya "Orang Samin" di desanya merupakan suatu masyarakat sendiri tidak suka bergaul dengan orang-orang bukan orang Samin. Mereka mempunyai cara bercakap-cakap sendiri. Kalau dihubungi orang lain segan menjawabnya seolah-olah tidak mengerti kata-kata mereka. Walau begitu masyarakat Samin memiliki sifat murah hati pada pendatang dan kerelaan untuk menghormati dan menjamu para tamu. Sifat yang demikian ini memang kemudian berkembang menjadi adat yang sedemikian rupa.

Badriyanto (1994:11) mengatakan bahwa masyarakat Samin itu sendiri adalah sub dari masyarakat Jawa yang mempunyai karakteristik budaya tersendiri yang diwarisi dari nenek moyangnya. Bentuk kebudayaan dari suatu masyarakat merupakan total respon masyarakat terhadap lingkungannya, begitu juga budaya yang dimiliki masyarakat Samin. Masyarakat Samin sangat dikenal sebagai profil sederhana (polos) dan bersikap kurang peduli terhadap perubahan-perubahan yang ada diluar komunitasnya. Oleh orang luar maka dianggap bersikap semaunya sendiri dan susah diatur.

Setiap masyarakat merupakan kesatuan tersendiri dan mempunyai kekhususan sendiri. Ciri khusus itu mudah dikenali setiap orang dari corak

kebudayaan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Seperti juga pada masyarakat Samin yang mempunyai budaya perkawinan yang unik. Pada dasarnya perkawinan masyarakat Samin dengan masyarakat pada umumnya mempunyai tujuan yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda. Dalam Pustaka (1989:371) disebutkan bahwa upacara perkawinan yang mereka lakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Samin, tidak melalui penghulu atau pejabat pemerintah.

Pada dasarnya perjodohan dalam masyarakat Samin ditentukan oleh orang tua. Bahkan sahnya perkawinan yang menentukan adalah orang tua, oleh karena anak sepenuhnya menjadi milik orang tua. Adapun tata cara perkawinan harus dilakukan melalui beberapa tahap.

Badriyanto (1994:26) melaporkan bahwa seorang gadis yang dilamar pemuda ditandai dengan kedatangan orang tua pemuda untuk melamarkannya. Apabila lamaran itu diterima maka pemuda itu akan mengabdikan diri pada keluarga pihak gadis disertai dengan mengantarkan sejumlah barang sebagai tanda ikatan atau *peningset*, *peningset* ini biasanya berupa uang, kain panjang, kebaya dan pisang. Pengabdian ini disebut *magang* lama waktu *magang* tidak tentu. Batasnya sampai terjadi apa yang dinamakan *kerukunan*, yaitu hubungan kelamin atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Dalam hubungan ini sering terjadi yaitu pemuda yang sudah lama *magang* tetapi pihak gadisnya tidak *demen* (tidak mau), maka terpaksa pemuda yang bersangkutan harus meninggalkan rumah orang tua si gadis untuk mencari *induk semang* baru. Kalau pada *induk semang* yang baru mengalami hal yang sama maka si pemuda itu harus meninggalkannya lagi. Bahkan sering terjadi berkali-kali sampai usia pemuda itu tua. Tapi walaupun demikian hubungan mereka tidak retak. Inilah hal yang menarik dari kehidupan masyarakat Samin.

Sebaliknya, jika *kerukunan* telah dilakukan keduanya melapor ke orang tua gadis. Menurut Rahayu (1995:54) pemberitahuan tentang melakukan hubungan suami istri dari pemuda kepada orang tua gadis ini disebut *jawab*. Setelah upacara *jawab* dilaksanakan lalu disusul dengan upacara *adang akeh*. Upacara peresmian pengantin

dilakukan di kelurahan yang diiringi orang tua mereka beserta sanak saudaranya. Mereka membawa *gedang rong lirang* (pisang dua tandan) yang nantinya diberikan kepada kepala desa. Orang tua gadis bertindak sebagai wali pengantin wanita.

Kemudian setelah mendengar kesaksian dari orang tua mempelai perempuan, maka dilanjutkan dengan perkataan dari kepala desa bahwa ia telah mengerti dan mendengar semua yang dikatakan oleh orang tua si gadis dan selanjutnya diteruskan dengan membaca syahadat yang dipimpin oleh kepala desa, karena memang sebagian besar masyarakat Samin beragama Islam. Acara membaca syahadat ini disebut *Maca Nabi Bener*, yang artinya bahwa perkawinan tersebut dengan dibacakan syahadat berarti telah direstui Nabi dan juga arwah leluhur dari kedua belah pihak. *Maca Nabi Bener* yang harus diucapkan oleh seorang mempelai pria dalam perkawinan menurut Hutomo (1985:56) adalah sebagai berikut:

*Wit jeng nabi jenenge lanang damele rabi tata-tata jeneng wedok pangaran..... kukuh demen janji buk nikah empun kulo lakoni.*  
Maksudnya, Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia padanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.

Setelah selesai acara peresmian pengantin mereka pulang. Beberapa hari kemudian diadakan upacara *adang akeh* (pesta) di rumah mempelai perempuan. Perkataan *adang akeh* itu berasal dari kata *adang* yaitu menanak nasi dan kata *akeh* yang berarti banyak. Jadi perkataan *adang akeh* itu berarti menanak nasi banyak itu adalah pesta.

Masyarakat Samin tidak mengenal hitungan hari. Semua hari menurut mereka adalah baik. Itulah yang membedakan dengan masyarakat Jawa yang setiap menentukan hari perkawinan selalu diperhitungkan dengan rumusan tertentu. Bagi masyarakat Samin yang penting setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan.

Masyarakat Samin dapat dikatakan tidak ada yang melakukan perkawinan *poligami*, apalagi *poliandri* sama sekali tidak ada. Perkawinan yang mereka lakukan adalah *monogami* yaitu dengan satu pasangan saja, ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang membolehkan masyarakatnya mempunyai isteri

lebih dari satu. Sebenarnya boleh seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri, tetapi jarang sekali terjadi. Mengenai perceraianpun jarang sekali terjadi, sebab mereka sudah saling *kukuh demen janji* (kuat memegang janji). Pada umumnya mereka bercerai sebagai akibat *salin sandangan*. Kalau istri berbuat serong dan suka pada laki-laki lain maka suami akan rela menyerahkan pada laki-laki itu. Saat menikah nanti, suamilah yang akan bertindak sebagai wali.

Dasar dari perkawinan masyarakat Samin adalah suka sama suka dan dasar ini dikatakan secara jujur. Jika istri benar-benar kukuh demen janji dengan laki-laki lain, sang suami rela melepas istrinya. Sesudah itu hubungan mereka tetap sebagai saudara. Pelaksanaan perkawinannya sebagaimana yang telah dilakukan pada perkawinan yang pertama, dilangsungkan di kelurahan. Dikatakan oleh Badriyanto (1994:28) bahwa masyarakat Samin didalam melakukan perkawinan maupun perceraian tanpa disertai surat nikah atau surat cerai. Bagi masyarakat Samin yang paling penting dari kesemuanya itu adalah niatnya.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas penelitian yang sangat menonjol atau penting, artinya disinilah sebenarnya letak kegiatan penelitian yang paling menonjol. Dalam suatu penelitian ilmiah metode penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka mencapai dan mendapatkan data yang benar-benar obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah dapat tercapai. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara jelas atau tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penelitian deskriptif menurut Singarimbun dan Effendi (1989:11) adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala. Sehubungan dengan itu, deskripsi yang diharapkan adalah untuk menggambarkan secara jelas prosesi perkawinan pada masyarakat Samin.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah :

#### 1.6.1 Metode Penentuan Lokasi

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam penelitian mengenai Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin ini adalah desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Penelitian di lokasi ini dengan pertimbangan bahwa di desa Margomulyo banyak terdapat masyarakat Samin yang masih memegang adat kebudayaanya. Adat kebudayaan yang masih dianut diantaranya adalah adat perkawinan. Pertimbangan lainnya, lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh penulis baik dari segi waktu, tenaga ataupun biaya.

#### 1.6.2 Metode Penentuan Populasi

Menurut Ida Bagus Mantra dan Kasta dalam Singarimbun dan Effendi (1989:152) mengatakan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dan populasi sasaran.

##### a. Populasi Sampling

Adalah semua pasangan yang melakukan perkawinan di desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro antara bulan September 1999-September 2000. Berdasarkan observasi didapatkan jumlah populasi sampling sebanyak 22 pasangan responden.

##### b. Populasi Sasaran

Untuk mendapatkan populasi sasaran harus berdasarkan pada populasi sampling, artinya dari jumlah populasi sampling yang ada masih dikenai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya anggota populasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diambil untuk dijadikan sebagai anggota populasi sasaran. Adapun persyaratan yang ditetapkan adalah

- a) Semua pasangan yang melakukan perkawinan antara bulan September 1999-September 2000
- b) Orang Samin, kedua belah pihak orang Samin atau salah satu pihak orang Samin (pihak laki-laki atau perempuan saja orang Samin)

c) Kedua belah pihak menetap di desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro.

Dari syarat-syarat yang telah ditetapkan didapat populasi sasaran sebanyak 12 pasangan responden.

### 1.6.3 Metode Penentuan Sampel

Jumlah sampel yang diambil nanti diharapkan dapat mewakili seluruh populasi penelitian. Namun demikian tidak ada suatu ketetapan tentang jumlahnya. Subagyo (1991:29) menyatakan bahwa pada prinsipnya tak ada aturan yang eksak untuk menentukan presentase yang dianggap tepat dalam menentukan sampel. Demikian pula pernyataan Hadi (1989:73) bahwa tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi. Ketiadaan ketetapan yang mutlak itu tidaklah perlu menimbulkan keraguan pada seorang penyelidik. Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menetapkan sampel penelitian sebanyak 12 pasangan responden dengan menggunakan metode total sampling.

### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Metode observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis mengadakan observasi langsung dengan cara meninjau di lapangan dalam upaya untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan prosesi perkawinan masyarakat Samin. Penulis juga akan melihat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa perkawinan yang ada selama penelitian berlangsung.

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam komunikasi percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dijelaskan oleh Nasution (1991:153) bahwa wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab kita dapat


memasuki alam pikiran orang lain sehingga kita memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Dalam penelitian ini metode wawancara merupakan metode utama yang digunakan untuk menggali data primer, di sini penulis melakukan wawancara. Penulis akan berusaha menemui responden serta melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya antara pukul 10.00-12.00 dan pukul 14.00-16.00 WIB. Waktu wawancara bisa juga dilakukan pada jam dan hari lain disaat responden mempunyai waktu luang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas dan terpimpin artinya dalam pelaksanaan wawancara pewawancara membawa pedoman (daftar pertanyaan) tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan. Dengan wawancara yang terbuka ini memungkinkan responden dapat memberikan jawaban dan ulasan lebih leluasa atau bebas dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang prosesi perkawinan masyarakat Samin, maka yang dibutuhkan tidak hanya mencakup keterangan dari responden saja, tetapi juga keterangan dari beberapa orang informan. Karena itu wawancara secara mendalam juga dilakukan terhadap informan. Mereka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dituakan ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga perangkat desa yang mengetahui dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai prosesi perkawinan masyarakat Samin. Informan dipilih secara sengaja dan jumlah informan yang dipilih berjumlah 8 orang.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menunjang pengumpulan data dalam penelitian, di mana penulis mencari data dan informasi dari berbagai bahan tulisan dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. Untuk hal tersebut penulis mencari data dari lembaga-lembaga resmi seperti data-data sekunder yang di buat oleh desa setempat, sehingga dengan demikian apa yang penulis kemukakan mempunyai dasar yang kuat.

#### 1.6.5 Metode Analisa Data

Bila data-data yang diperlukan sudah didapat maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Penulis akan menganalisis data-data yang telah didapat tadi dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Menurut Koentjaraningrat (1990:269) bahwa jika data yang terkumpul itu hanya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus maka analisisnya pastilah kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada.



## II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

### 2.1 Letak dan Keadaan Geografis

Desa Margomulyo termasuk wilayah kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lokasi ini bisa di tempuh dalam waktu 1,5 jam dari ibukota kabupaten. Jaraknya 65 km dari ibukota kabupaten Bojonegoro dan 191 km dari ibukota propinsi Jawa Timur.

Wilayah desa Margomulyo terletak di sebelah barat daya kabupaten Bojonegoro. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Luwihaji
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Banyu Urip
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Kalangan
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Sumberjo

Desa Luwihaji merupakan desa yang masuk wilayah kecamatan Ngraho. Desa Kalangan dan desa Sumberjo masuk dalam wilayah kecamatan Margomulyo, sedangkan desa Banyu urip masuk wilayah kabupaten Ngawi.

Wilayah desa Margomulyo terdiri dari delapan pedusunan. Delapan pedusunan itu adalah:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Dusun Kalimojo     | 5. Dusun Jepang   |
| 2. Dusun Jatiroto     | 6. Dusun Kaligede |
| 3. Dusun Jeruk Gulung | 7. Dusun Tepus    |
| 4. Dusun Ngasem       | 8. Dusun Batang   |

Dari delapan pedusunan itu, salah satu diantaranya di huni oleh masyarakat Samin yaitu dusun Jepang. Lokasi dusun Jepang terpencil dan terletak di tengah hutan jati, jaraknya sekitar 4,5 km dari ruas jalan Ngawi, Jawa Timur ke Cepu Jawa Tengah. Sarana jalan yang menghubungkan desa dengan ibukota kecamatan sudah berupa jalan aspal, sedangkan jalan yang menghubungkan antar dusun masih berupa jalan setapak atau jalan tanah yang sudah dikeraskan.

Desa Margomulyo mempunyai wilayah seluas 1.309.168 ha. Semuanya merupakan dataran tinggi dengan bentuk permukaan tanahnya berupa pegunungan. Struktur tanah di desa Margomulyo terdiri dari tiga lapis. Lapis atas terdiri dari tanah liat, kapur dan sedikit berpasir. Lapis tengah terdiri dari tanah padas dan lapisan bawah terdiri dari batu-batuan. Dengan struktur tanah yang demikian kurang menguntungkan untuk pertanian. Sebagian besar tanah yang ada merupakan hutan negara. Selengkapnya pendistribusian penggunaan tanah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Tanah

No	Distribusi	Luas Tanah (ha)	Persentase (%)
1	Perumahan/ Pekarangan	325.005	24,83
2	Sawah	121.113	9,25
3	Tegalan	172.815	13,20
4	Hutan Negara	661.235	50,50
5	Lain-lain	29.000	2,22
<b>Jumlah</b>		<b>1.309.168</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Monografi Desa, 1999

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar tanah merupakan hutan negara yaitu seluas 661.235 ha atau sebesar 50,50%. Tanah perumahan atau pekarangan seluas 325.005 ha (24,83%), tanah tegalan 172.815 ha (13,2%) dan tanah sawah seluas 121.113 ha (9,25%). Untuk lain-lain seperti sekolah, pasar, tempat ibadah, jalan, lahan kritis seluas 29.000 ha atau sebesar 2,22%.

## 2.2 Keadaan Penduduk Desa (Demografi)

Dari data monografi diketahui bahwa jumlah penduduk desa Margomulyo seluruhnya adalah 5.533 jiwa dengan 1.255 kepala keluarga. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.639	47,7
2	Perempuan	2.894	53,3
	Jumlah	5.533	100

Sumber: Data Monografi Desa, 1999

Tabel di atas memperlihatkan pada kita bahwa jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.639 jiwa atau sebesar 47,7 %, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.894 jiwa atau 53,3 % dari jumlah penduduk desa. Hal ini berarti angka kelahiran penduduk relatif tinggi. Lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat melalui tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	0 -12 bulan	91	1,64
2	13 bulan -4 tahun	325	5,87
3	5 - 6 tahun	303	5,48
4	7 - 12 tahun	535	9,67
5	13 - 15 tahun	335	6,05
6	16 - 18 tahun	735	13,28
7	19 - 25 tahun	603	10,90
8	26 - 35 tahun	715	12,92
9	36 - 45 tahun	715	12,92
10	46 - 50 tahun	301	5,44
11	51 - 60 tahun	424	7,66
12	61 - 75 tahun	350	6,32
13	lebih dari 76	101	1,85
	Jumlah	5.533	100

Sumber: Data Monografi Desa, 1999

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk yang mempunyai ratio ketergantungan yakni berusia 0-15 tahun dan 60 tahun ke atas sebesar 2040 jiwa atau sebesar 36,87 %. Selebihnya adalah penduduk yang berusia produktif 16-60 tahun mencapai 3493 jiwa atau 63,13 %.

### 2.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan penduduk desa serta pekerjaan yang paling dominan, sehingga dapat memberi gambaran mengenai struktur ekonomi penduduk desa Margomulyo. Jumlah anak yang berusia 0-19 tahun adalah 2324 jiwa, bisa dipastikan

anak seusia itu belum bekerja. Sedangkan jumlah penduduk seluruhnya ada 5.533 jiwa. Jadi jumlah penduduk yang sudah bekerja sekitar 3.209 jiwa. Kebanyakan penduduk desa Margomulyo bekerja sebagai petani, selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	1770	54,48
2	Buruh Tani	998	30,91
3	PNS/ABRI	97	3,00
4	Pegawai swasta	98	3,03
5	Jasa Angkutan/ Komunikasi	83	2,57
6	Pedagang	50	1,55
7	Pensiunan	25	0,77
8	Tukang (batu & kayu)	108	3,35
Jumlah		3.229	100

Sumber: Data Monografi Desa, 1999.

Dari tabel di atas bisa kita lihat beragamnya jenis pekerjaan penduduk desa Margomulyo. Jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani memperlihatkan jumlah yang terbanyak yakni 1770 orang atau 54,82%, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 998 orang atau sebesar 30,91%. Dapat disimpulkan lebih dari setengah jumlah penduduk desa bekerja pada bidang pertanian baik sebagai pemilik atau buruh tani. Pertanian di sini tergantung kepada musim, tanaman yang sering di tanam adalah padi, jagung ketela dan kacang tanah. Karena hasilnya tidak seberapa, banyak dari mereka yang juga bekerja sebagai tukang kayu atau batu.

Penduduk desa Margomulyo yang mengenyam pendidikan formal dapat dikatakan tinggi karena 60 % lebih dari penduduk desa tamat Sekolah Dasar ke atas. Untuk mengetahui rincian singkat pendidikan penduduk desa Margomulyo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	719	12,99
2	Tidak Sekolah	413	7,46
3	Tidak tamat SD/ sederajat	336	6,07
4	Tamat SD/ sederajat	2047	37,01
5	Tamat SMP/ sederajat	1253	22,65
6	Tamat SLTA/ sederajat	745	13,46
7	Tamat PT (D1-S1)	20	0,36
Jumlah		5533	100

Sumber: Data Monografi Desa, 1999

Dari tabel diatas nampaklah bahwa penduduk desa Margomulyo persentase terbesar adalah tamatan SD atau sederajat yaitu sebesar 2047 (37,01%), 1253 (22,65%) tamatan SLTP atau sederajat dan 745 (13,46%) tamatan SLTA atau sederajat. Sedangkan persentase terkecil ada pada masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai tingkatan Perguruan Tinggi sebanyak 20 orang atau 0,36%. Untuk yang lain adalah mereka yang tidak tamat SD atau sederajat (6,07%), belum sekolah (12,99%) dan tidak sekolah (7,46%).

Untuk meningkatkan pendidikan pemerintah dan masyarakat desa Margomulyo membangun prasarana pendidikan antara lain berupa bangunan sekolah seperti Sekolah Dasar (4 buah) dan Sekolah Menengah Pertama (1 buah).

Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 6. Komposisi Penduduk menurut Agama yang Dianut

No	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Agama Islam	5517	99,71
2	Agama Kristen	16	0,29
	Jumlah	5533	100

Sumber: Data Monografi Desa Margomulyo, 1999

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Margomulyo adalah beragama Islam yaitu sebesar 5517 jiwa atau 99,71%. Sedangkan masyarakat yang memeluk agama Kristen hanya berjumlah 16 jiwa atau sebesar 0,29%.

#### 2.4 Asal Mula dan Sejarah Masyarakat Samin

Masyarakat Samin terdapat di dua tempat yaitu di daerah kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan di daerah kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Masyarakat Samin di Blora mempunyai jumlah populasi yang lebih besar daripada di Bojonegoro. Tempat tinggal masyarakat Samin di kedua daerah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu berada di tempat yang terpencil atau terisolasi dengan daerah penduduk lain yang bukan Samin.

Asal mula dan sejarah masyarakat Samin di Bojonegoro tidak bisa dipisahkan dan erat hubungannya dengan asal mula dan sejarah masyarakat Samin di Blora. Hal ini disebabkan kabupaten Blora adalah cikal bakal atau tempat munculnya masyarakat Samin.

Ada dua pendapat yang menyatakan tentang pengertian dan asal kata "Samin". Pertama berasal dari nama Samin Surontika atau Surosentiko dan kedua

berasal dari pengertian *tiyang sami-sami*. Namun masyarakat Samin itu sendiri cenderung mengartikannya sesuai dengan arti yang kedua.

#### 2.4.1 Berasal dari Nama Samin Surontiko atau Surosentiko

Samin, kata itu tidak bisa dipisahkan dari nama Samin Surontiko yang juga dikenal dengan nama Samin Surosentiko. Terlahir dengan nama Raden Kohar tahun 1859 di desa Ploso Kedhiren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Ayah Kohar Raden Surowidjojo adalah anak Raden Mas Adipati Brotodiningrat alias Pangeran Kusumaningayu, Bupati Sumoroto (sekarang masuk wilayah Tulungagung Jatim) dari tahun 1802-1826.

Meskipun keturunan ningrat, pikiran Surowidjojo selalu diusik oleh kemiskinan yang ia lihat di sekitar Kadipaten. Ketika usianya menginjak dewasa Surowidjojo meninggalkan Kadipaten dan memimpin kaum *bromocorah* yang beroperasi di sekitar Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro.

*Bromocorah* yang dipimpin Surowidjojo hanya menjarah rumah-rumah orang Belanda dan para lintah darat yang menjerat kaum miskin. Hasil jarahannya dibagikan kepada kaum miskin. Ketika Kohar remaja Surowidjojo menghilang entah kemana. Tapi ia sempat meninggalkan kitab *Jamus Kalimasada* yang berisi petunjuk hidup yang berorientasi pada pengendalian diri kepada Raden Kohar. Kitab itu di tulis dalam bahasa Jawa berbentuk prosa dan puisi.

Keprihatinan Kohar terhadap *kawula alit* yang tertindas memunculkan semangatnya untuk menyusun kekuatan. Nama Kohar lalu diganti menjadi Samin karena nama Samin lebih bersifat kerakyatan. Setelah menjadi guru kebatinan Kohar mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko atau Samin Surontiko dan pengikutnya menyebutnya Ki Samin.

Ajarannya dikembangkan secara massal, ketika usia Samin baru 30 tahun. Bermula dari desa Ploso Kedhiren lalu pindah di desa Klopoduwur, Blora. Di kegelapan malam bersuluh obor Ki Samin duduk di atas *oro-oro* (perbukitan) dikelilingi pengikutnya. Ia mengajak masyarakat agar menjalai hidup yang pasrah,

sabar (tahan uji) dan menerima apa adanya bagaikan air telaga yang tenang dan tak bersuara.

Hanya dalam tempo dua tahun pengikut Samin bertambah. Waktu itu tahun 1905 pengikutnya sudah mencapai 5000-an orang, tersebar di berbagai pelosok kabupaten Blora, Pati, Madiun dan Bojonegoro. Gerakan Samin menunjukkan sosoknya dan mulai berani berkata tidak terhadap pemerintah penjajah. Tidak ada cerita ikut menyukseskan program pemerintahan kolonial dalam kamus komunitas Samin, mereka menolak membayar pajak. Sikap nonkooperatif dengan kaum penjajah ini mau tidak mau menggiring kaum Saminisme mulai mengisolasi diri, antara lain dengan masuk hutan. Penampilan mereka pun tampak eksklusif, kumis panjang terpilin dan pakaian hitam-hitam adalah ciri khas komunitas Samin.

Pada 8 November 1907 Samin dikukuhkan sebagai Raja Jawa dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Ia dianggap Ratu Adil yang akan membawa bumi pertiwi menuju pada kesejahteraan dan ketentraman. Empat puluh hari kemudian ia mendapat undangan musyawarah dari Wedana Randublatung, Blora. Ki Samin datang bersama delapan pengikutnya, ternyata undangan itu hanya tipu muslihat belaka. Begitu datang Ki Samin dan pengikutnya langsung ditangkap dan dibuang ke Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada tahun 1914 Ki Samin meninggal di pengasingannya.

Ki Samin boleh di penjara dan mati di pengasingan, tapi ajarannya tidak langsung ikut mati dan terkubur. Begitu sang pemimpin tertangkap para pengikutnya makin yakin akan kehebatan sang guru. Bahkan mereka kian terang-terangan melakukan pembangkangan dan ajaran saminisme kian berkembang dengan pesat sebagai ajaran dalam menjalani hidup sampai ke Grobogan, Madiun dan Kudus.

Ki Samin mempunyai sepasang anak Karto Kemis dan Paniyah, sedangkan siapa yang menjadi isteri Ki Samin serta darimana asalnya tidaklah jelas. Suro Kidin suami Paniyah yang sekaligus juga murid setia Ki Samin meneruskan perjuangan dan ajaran mertuanya. Ia menyebarkan ajaran saminisme ke berbagai pelosok di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski pernikahannya dengan Paniyah dikaruniai delapan

anak, tapi karena masih kecil-kecil maka tongkat estafet diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Surokerto Kamidin dari Tapelan, Bojonegoro.

Surokerto Kamidin inilah yang menjadi penerus gerakan Samin dan membentuk perwakilan di wilayah Madiun, Caruban, Lamongan dan tentunya Bojonegoro sendiri. Akhir tahun 1920-an Surokerto Kamidin menikah dengan gadis dari dusun Jepang yang sebelumnya sudah menganut ajaran samanisme. Dusun ini tadinya hanya dihuni 15 kepala keluarga dan 75 jiwa kini telah berkembang menjadi 167 kepala keluarga dan 752 jiwa.

Dari desa Jepang situlah Surokerto Kamidin menyebarkan ajarannya. Sepeninggal Surokerto Kamidin pada tahun 1986, Hardjo Kardi salah seorang anaknya diberi titah untuk meneruskan perjuangan. Dan Hardjo pun mengklaim bahwa dialah yang diberi tongkat estafet untuk meneruskan ajaran Ki Samin.

Sampai saat ini tidaklah jelas dari mana Ki Samin mendapatkan ajaran dan kepada siapa belajar ilmu. Namun berdasarkan pedoman yang dipakai sebagai sumber ajaran yaitu kitab *Jamus Kalimasada* yang berisi petunjuk hidup, ajaran Samin itu sendiri berpangkal pada ajaran kesusilaan. Kitab itu sendiri bersumber pada dunia pewayangan khususnya dari tokoh *Puntadewa* yang mempunyai sifat tidak mau mencampuri urusan orang lain, jujur, tekun dan berkata apa adanya.

#### 2.4.2 Berasal dari Kata Tiyang Sami-sami

Orang Samin tidak mau disebut orang Samin mereka menganggap dirinya sebagai *wong sikep* atau *tiyang sikep*. Dalam bahasa Indonesia perkataan *sikep* itu berarti sikap. Pengertian lebih lanjut setiap orang itu masing-masing mempunyai sikap, sikapnya orang itu bagaimana? menyenangkan atau tidak.

Terpengaruh oleh ajaran hidup, sikap itu juga dapat berarti cara atau adat istiadat. Jadi pengertian *wong sikep* ialah orang yang mempunyai cara atau adat istiadat tersendiri. Kalau ada orang bertanya kepada orang Samin tentang makna perkataan *sikep*, maka perkataan itu akan dikembalikan ke dalam kiratabasa. Adapun kiratabasa perkataan *sikep* ialah *golek isine kekep* atau mencari sesuatu yang tertutupi.

Demikian pula mengenai makna perkataan Samin oleh orang Samin dikembalikan kepada Kiratabasa yang berarti *tiyang sami-sami*. Hal ini didasarkan atas pengertian orang Samin bahwa manusia itu berasal dari zat yang sama. Oleh karena itu semua orang di dunia ini sama, tidak ada perbedaan kelas-kelas sosial karena semua adalah keturunan Adam. Tidak ada orang lain di dunia. Hal ini tampak dalam penggunaan istilah *sedulur* untuk menyebut semua orang termasuk orang yang belum di kenal sama sekali. Istilah *sedulur* mempunyai dua pengertian *sedulur lanang* untuk menyebut orang laki-laki dan *sedulur wedok* untuk menyebut saudara perempuan. Dalam *angger-angger* (peraturan) orang hidup diminta *riya sepada* artinya jangan membeda-bedakan. Baik perkataan *sikep* yang diartikan ke dalam kiratabasa *golek isine kekep* maupun perkataan Samin yang diartikan *tiyang sami-sami* yang memang sesuai dengan ajaran hidup orang Samin, namun hal itu kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah semuanya itu hanya *diothak-athik mathuk*. Samin juga bisa diartikan sebagai *sami-sami amin* yang artinya sama rata, sama sejahtera dan mufakat bulat.

## 2.5 Sistem Kekerabatan

Secara garis besar hubungan kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Samin dapat dikatakan bersifat *patrilineal*, yaitu hubungan keturunan diperhitungkan menurut garis ayah. Walaupun demikian peran seorang ibu tidak kalah pentingnya dengan peran seorang ayah.

Ada satu hal yang menarik dari kehidupan masyarakat Samin ini yaitu ikatan keluarga yang berdasarkan hubungan *genealogis* tidaklah begitu berpengaruh, maksudnya ikatan sosial lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah. Contoh seseorang yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga orang Samin tetapi ia telah meninggalkan masyarakat dan ajaran masyarakat Samin jika sewaktu-waktu ia kembali atau sekedar berkunjung tidak akan mendapat sangsi dari masyarakat. Bahkan orang luar yang mengunjungi masyarakat Samin sudah dianggap saudara (*sedulur*).



Jadi dapat dikatakan ikatan kekerabatannya lebih bersifat ikatan sosial. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup mereka bahwa setiap manusia itu adalah saudara. Oleh karenanya hubungan mereka sangat erat, solidaritas sangat tinggi dalam segala hal sekalipun tidak ada hubungan darah (keluarga).

## 2.6 Sistem Religi

Masyarakat Samin sebagian besar atau boleh dikatakan seluruhnya memeluk agama Islam. Dalam melakukan aktivitas keagamaan walaupun mereka menyatakan beragama Islam terutama pada generasi tua tidak pernah menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu. Terkecuali generasi muda khususnya yang telah mengenyam pendidikan, mereka sudah mau memanfaatkan masjid yang ada untuk sholat dan belajar mengaji.

Ada satu keunikan yang perlu dikaji dalam kehidupan masyarakat Samin khususnya yang berhubungan dengan keagamaan bahwa mereka hanya percaya pada hal-hal yang tampak. Jika mempercayai hal-hal yang tidak tampak ya kalau kenyataannya ada kalau tidak maka hal itu di anggap *geroh* yang menurut persepsi mereka sama dengan dosa. Kalau orang itu telah berbuat dosa maka hidupnya akan sengsara. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat Samin terhadap Tuhan hanya pada kulit luarnya saja, karena Tuhan sendiri tidak tampak.

Ajaran agama masyarakat Samin disebut dengan *Agama Adam* yang dapat diartikan bahwa agama itu adalah *gaman* (*agama iku gaman, adam pangucape, man gaman lanang*). Inti ajaran agama Adam adalah *Manunggaling Kawula Gusti* atau *Sangkan Paraning Dumadi*. *Manunggaling Kawula Gusti* bisa diartikan melekatnya sifat-sifat Tuhan pada diri seseorang, sifat-sifat Tuhan hendaknya melekat dan di amalkan tiap hari. *Manunggaling Kawula Gusti* adalah menjalankan hal-hal yang tidak merugikan orang lain.

Salah satu amalannya adalah puasa setiap hari. Arti puasa bagi masyarakat Samin adalah tentang moral kemanusiaan yaitu berupa pantangan atau hal-hal yang

tidak boleh dilakukan. Pantangan membicarakan kejelekan orang lain, tidak boleh iri, mengumpat atau mengeluarkan sumpah serapah walaupun itu hanya pada hewan.

Untuk bisa menjalani hidup yang paripurna orang harus mampu mengendalikan delapan unsur dalam dirinya. Empat unsur pertama dilambangkan dengan warna putih melambangkan sifat dasar; kuning sebagai pedoman tingkah laku; merah mewakili sifat nafsu; dan hitam mewakili sifat senang. Sedangkan empat unsur kedua berkaitan dengan panca indra, yaitu penciuman (*panggondo*), perasaan (*panggroso*), pendengaran (*pangrunon*) dan penglihatan (*pangawas*). Berdasarkan delapan unsur itu masyarakat Samin terikat oleh aturan atau hukum (*angger-angger*) yang harus ditaati. *Angger-angger* itu adalah *angger-angger pratikel* (hukum tindak tanduk), *angger-angger pangucap* (hukum berbicara), *angger-angger lakonana* (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan).

Hukum pertama: *Aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren. Aja kutil jumput, mbedhog colong*. Maksudnya jangan berhati jahat, saling mengumpat, iri atas keberhasilan sesama dan jangan mengambil barang orang lain. Singkat kata bila menemukan barang di jalan pun mereka tidak boleh mengambilnya.

Hukum kedua: *Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pengucap saka sanga bundhelane colong*. Artinya berbicara dari angka lima dan sembilan ikatannya ada tujuh. Ungkapan angka-angka yang merupakan simbol itu dimaksudkan agar manusia memelihara mulut dari segala tutur kata yang tidak berguna dan menyakitkan hati orang lain sebab hal itu bakal menyebabkan manusia tidak sempurna di dunia. Hukum ketiga: *Lakonono sabar trokol, sabare dieling-eling, trokol dilakoni*. Yaitu senantiasa menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan berbuat bagaikan orang mati dalam hidup.

Menurut masyarakat Samin setelah manusia meninggal dunia diharapkan roh manusia yang meninggal tidak menitis ke dunia baik sebagai binatang (bagi manusia yang banyak dosa) atau sebagai manusia (bagi manusia yang tidak banyak dosa), tapi bersatu kembali dengan Tuhannya. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa masyarakat Samin tidak mengenal faham *penitisan* tapi menganut faham

*manunggaling kawula Gusti* atau *sangkan paraning dumadi*. Yang penting bagi manusia menurut masyarakat Samin adalah *urip siji digawa selawase* (kehidupan hanya satu dan di bawa selamanya), *wong urip kudu ngerti uripe* (manusia hidup harus mengerti hakekat kehidupannya). Dengan kata lain bahwa untuk mengenal adanya Tuhan harus mengenal diri sendiri. Agama orang Samin tidak mengenal adanya kitab suci. Agama Adam hanya mmengenal angger-angger sebagai pranata kehidupannya.

Masyarakat Samin mengakui adanya Tuhan yang diungkapkan dalam bentuk *simbolisasi* dan secara *mistis* (kebatinan) batas-batasnya adalah utara, selatan, timur dan barat. Adapun isi alam semesta adalah bukti bahwa Tuhan ada, sebab isi alam semesta adalah ciptaan Tuhan.

## 2.7 Sistem Pengetahuan

Yang dimaksud dengan sistem pengetahuan adalah sikap masyarakat dalam menanggapi, memecahkan atau berbuat sesuatu terhadap berbagai masalah yang timbul sesuai dengan alam pikiran dan tingkat teknologi yang dimilikinya. Sistem pengetahuan itu dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya.

Sistem pengetahuan pada masyarakat Samin tidak bisa dilepaskan dari kenyataan alam lingkungan hidup mereka yang terisolasi dari arus interaksi dan komunikasi, walaupun tidak secara total. Namun kenyataan yang ada memberikan gambaran bahwa jalinan komunikasi termasuk dalam tingkatan yang relatif masih kurang. Meskipun untuk masa sekarang boleh dikatakan hubungan dan arus komunikasi dengan dunia luar semakin intens terjadi dan ini jelas membawa perubahan.

Kondisi alam yang kurang menguntungkan untuk diolah sangat berpengaruh terhadap pola hidup mereka yang sederhana dan apa adanya. Dengan pengetahuan dan tingkat teknologi yang masih pada taraf rendah mereka hanya mengolah alam sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja. Tanah pertanian yang ada

hanya dapat diolah apabila hujan turun dan itupun air akan cepat mengalir kembali menuju sungai. Dengan kata lain tanah pertanian yang ada menggunakan sistem tadah hujan. Sedangkan tempat tinggal mereka yang dekat dengan hutan, menjadikan mereka hidup dan berhubungan dengan alam. Alam dipandang sebagai kesatuan hidup yang sangat penting. Pandangan mereka tentang hutan merupakan warisan nenek moyang dan anak cucu berhak atas pemakaiannya. Dalam logat kental mereka mengatakan *lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe*, artinya tanah, air dan kayu adalah milik orang banyak.

Kemudian wujud peralatan hidup yang tertuang dalam praktek kehidupan berkenaan dengan kondisi alam dan lingkungan mereka, muncul sebagai peralatan pemenuh kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan kata lain taraf pengetahuan mereka adalah pengetahuan yang berkisar dalam hubungannya dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup, yang dalam hal ini adalah kebutuhan konsumsi. Walaupun pengetahuan masyarakat Samin pada umumnya masih pada taraf sederhana namun Mbah Hardjo Kardi yang juga sebagai ketua adat orang Samin mempunyai kemampuan untuk meniru ide-ide dan benda-benda yang pernah dilihatnya. Oleh karenanya ia dijadikan sebagai panutan bagi seluruh warga, utamanya yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Pada bagian lain, yang berhubungan dengan pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan orang Samin menjalankan nilai-nilai ajaran saminisme yang telah mengakar di hati sanubarinya. Tujuan hidup yang ingin dicapai oleh masyarakat Samin adalah tercapainya suatu kondisi yang selaras, serasi dan seimbang. Dengan kata lain masyarakat Samin menghendaki suatu masyarakat yang mempunyai derajat yang sama, tanpa memandang harta, derajat dan pangkat. Pandangan hidup masyarakat yang demikian itu tampak dalam menghadapi hidup harus sabar, *tawakal* dan *nrimo*. Akibatnya tampak dari luar seolah-olah hidup mereka statis, padahal kenyataannya tidak demikian. Perubahan tetap terjadi walau memang perubahan itu tidak secepat yang terjadi pada masyarakat lain yang kompleks. Salah satu prinsip

hidup dalam masyarakat Samin adalah *urip manut ombake banyu* dengan prinsip ini menandakan masyarakat Samin siap untuk mengembangkan diri dan maju.

## 2.8 Adat Istiadat Masyarakat Samin

Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang lazim untuk dituruti atau diikuti sejak dahulu kala, karena merupakan kebiasaan dan manifestasi kesusilaan atau peraturan tentang tingkah laku yang dijalankan oleh masyarakat. Adat istiadat yang terdapat di kalangan masyarakat Samin antara lain:

### 2.8.1 Adat Bertamu

Masyarakat Samin mempunyai sifat murah hati terhadap pendatang dan kerelaan untuk menghormati dan menjamu para tamu. Sifat demikian ini kemudian memang berkembang menjadi adat yang sedemikian rupa. Kalau kita bertamu kerumah orang Samin kita akan dipanggil mereka dengan sebutan atau panggilan *sedulur*. Sebaliknya jika kita dipanggil *sedulur lanang* atau *sedulur wedok* kita jangan tersinggung walaupun nama kita sudah diketahui. Dalam pergaulan dengan mereka kita harus mengerti istilah-istilah khusus yang khas masyarakat Samin, seperti *turun* (anak), *pangaran* (untuk nama orang).

Jika kita bertamu di rumah orang Samin, tuan rumah akan memberi suguhan ringan ataupun berat, seperti kopi, nasi dan lauk pauknya. Kalau disuguhi hidangan jangan sekali-kali menolak sebab si empunya rumah akan tersinggung. Lama tidak menyentuh atau menjamah hidangan itu menyakitkan hati, maka jangan heran kalau mereka akan mengambil kembali hidangan yang disuguhkan tadi. Mereka menganggap si tamu tidak mempunyai selera, tidak suka dan menolak. Mereka tidak mau menyuguh pada orang yang tidak mau, mereka hanya memberi pada mereka yang mau diberi. Perbuatan cepat menjamah hidangan itu bukti persaudaraan. Perbuatan menyakitkan hati akan tetap di ingat, apabila orang yang menolak suguhan atau hidangan datang lagi untuk bertamu jangan harap tuan rumah akan menyuguhi hidangan.



### 2.8.2 Adat Selakan

*Selakan* adalah gotong royong. Dalam masyarakat Samin pekerjaan tidak dilakukan perseorangan tetapi bersama-sama atau gotong royong dengan dasar keiklasan. Bagi orang yang tidak mau mengikuti adat ini akan mendapat sanksi dari masyarakat seperti dikucilkan, tetapi selama ini hal itu belum pernah terjadi.

Berbagai bentuk gotong royong yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat ada yang di sebut *sambatan*, yaitu bentuk pengerahan tenaga untuk menggarap sawah, mengolah ladang, mendirikan dan memperbaiki rumah tanpa imbalan uang. Orang yang di bantu hanya menyediakan makanan dan minuman kepada tetangga yang membantu. Ada pula yang di sebut *gugur gunung* atau *eler*, yaitu bentuk pengerahan tenaga tanpa imbalan berupa jasa yang berupa uang yang hasilnya bermanfaat bagi seluruh warga desa, seperti membuat jalan dan memperbaiki saluran air. Kemudian ada juga kegiatan tolong menolong di antara keluarga, tetangga dekat maupun teman sejawat dalam menyelenggarakan pesta perkawinan, khitanan dan upacara-upacara lainnya, yang disebut *buwuhan*. Dari berbagai macam kegiatan tersebut biasanya didahului dengan pemberitahuan, permintaan, perintah dan anjuran. Salah satu bentuk tolong menolong yang berupa pengerahan tenaga tanpa imbalan jasa yang dilakukan secara spontan oleh warga masyarakat adalah pertolongan yang diberikan kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian. Dalam hal ini biasanya pihak perempuan dari masyarakat memberikan bantuan berupa bahan pokok, sedang orang laki-lakinya memberikan bantuan berupa tenaga. Meskipun para penyumbang tidak mengharapkan imbalan, tetapi dari pihak yang tertimpa musibah masih menyediakan makanan ala kadarnya.

Gotong royong yang kuat pada masyarakat Samin didukung oleh pandangan hidup mereka, yaitu:

- a. Pada hakekatnya manusia itu sama-sama insan, jadi jangan sampai menyiksa atau menyakiti mereka
- b. Gotong royong yang mendasari kerukunan sebaiknya dijaga, dikerjakan bersama dengan semangat bersama

- c. Tidak senang meminjam apalagi meminta-minta bahkan sebisa mungkin menolong pada sesama manusia yang lagi menderita dan membutuhkan
- d. Bersikap jujur, suci dan tanpa pamrih.

## 2.9 Bahasa

Bahasa masyarakat Samin adalah bahasa Jawa, yang membedakan dengan bahasa Jawa hanyalah dialeknya. Perbedaan yang paling tampak adalah penggunaan kata *-mu* sebagai kata sifat milik orang kedua tunggal dalam dialek Jawa berubah menjadi *-em* dalam dialek Samin. Contoh :

Dialek Jawa	Dialek Samin
- Ibu <u>mu</u>	- Ibu <u>em</u>
- Omah <u>mu</u>	- Omah <u>em</u>
- Sawah <u>mu</u>	- Sawah <u>em</u>


Selain itu penggunaan kata-kata yang berakhiran *-ih* dalam dialek Jawa berubah menjadi *-eh* dalam dialek Samin, contoh:

Dialek Jawa	Dialek Samin
- Mul <u>ih</u>	- Mule <u>h</u>
- Put <u>ih</u>	- Pute <u>h</u>
- Nyil <u>ih</u>	- Nyile <u>h</u>

Disini tampak terjadi perubahan bunyi yang berarti mengakibatkan perubahan bentuk morfologinya.

Bahasa mencerminkan ekspresi pikiran dan perasaan bagi masyarakat pengguna bahasa. Sesuai dengan sikap dan kepribadian masyarakat Samin yang polos, di dalam mengungkapkan sesuatu pun juga demikian dalam arti bahwa yang diucapkan itu mempunyai arti yang sebenarnya.

Bahasa Samin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa Samin umum seperti tersebut di atas dan bahasa Samin Khusus yang disebut bahasa *Sangkak*. *Sangkak* diartikan sama dengan sangkal dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang diucapkan digunakan untuk menyangkal setiap pertanyaan, terutama dari orang-orang



di luar kelompok etnisnya. Inilah yang sering menimbulkan perselisihan. Misalnya jika ditanya:

- Putrane pinten?
- + Kalih, jaler estri.
- Cacahe pinten?
- + Mboten ngertos.

Dari jawaban yang mereka sampaikan sebenarnya menunjukkan kepolosan, dalam arti menurut persepsi mereka jawaban yang sebenarnya bukanlah baku karena masing-masing orang memberikan jawaban atas pertanyaan menurut persepsinya sendiri. Itulah sebenarnya sulitnya berkomunikasi dengan mereka. Dilihat dari struktur, bahasa mereka tidak dapat disamakan dengan bahasa Jawa pada umumnya. Jika pembicaraan di luar pemahaman mereka atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, maka mereka akan cenderung diam. Adanya sikap yang demikian itu karena secara historis kehidupan mereka penuh dengan tekanan dan keterasingan.

Ciri-ciri penggunaan bahasa Samin yang lain adalah dalam pengucapannya sering membuat istilah singkatan dengan maksud untuk menyederhanakan arti, yang dalam bahasa Jawa disebut *kiratabasa*. Perbedaannya dengan *kiratabasa* bahasa Jawa adalah bahasa Samin dalam menjabarkan istilah tidak berdasarkan ketentuan baku. Misalnya dalam bahasa Samin yang asli tidak ada istilah anak, yang ada adalah *turun* singkatan dari *nggawe karo turu*, artinya adanya anak itu karena dibuat sambil tidur. Kemudian kata Samin merupakan kependekan dari kata *sami-sami*, yang maksudnya sama-sama keturunan Adam sehingga semua dianggap saudara walaupun baru kenal sekalipun.

## 2.10 Kesenian

Kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Samin sama dengan kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Hanya saja kehidupan pada masyarakat Samin yang terisolasi, sehingga unsur kesenian yang berkembang juga sangat sederhana. Adapun kesenian yang ada dalam masyarakat Samin dapat digolongkan dalam empat macam.

### 2.10.1 Seni Suara

Kesenian yang paling menonjol dalam masyarakat samin adalah seni suara. Seni suara adalah suatu kesenian yang mementingkan suara atau bunyi baik dari alat ucap manusia atau benda-benda lain yang mempunyai suara atau bunyi yang indah sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Seni suara yang berasal dari alat ucap manusia itu lazim dikenal dengan istilah *tembang*, di mana lagu-lagu yang dibawakan berbentuk bahasa Jawa. Adapun *tembang-tembang* yang sering dibawakan masyarakat adalah *tembang kinanti*, *pucung*, *dandang gula*.

Berbagai *tembang* yang dilagukan oleh manusia tersebut sangat berkaitan dengan alat musik tradisional yang berfungsi untuk mengiringi, yang disebut *gamelan*. Seni musik pengiring olah vokal manusia yang sedang nembang itu dinamakan *karawitan*.

Untuk memperdalam kesenian tersebut dilakukan latihan secara rutin setiap seminggu sekali. Untuk laki-laki latihan setiap hari Jumat jam 19.00, sedangkan untuk wanita setiap hari Rabu jam 15.00. Tujuan adanya latihan tersebut selain untuk lebih dapat menguasai kesenian tersebut dengan baik tetapi yang lebih penting adalah sebagai sarana membentuk rasa persatuan dan kerukunan warga agar tetap terjalin.

### 2.10.2 Seni Teater atau Drama

Salah satu seni teater atau drama tradisional yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat Samin adalah ketoprak. Kesenian ketoprak ini sangat populer di masyarakat dan sering ditampilkan sebagai hiburan apabila ada orang punya hajat. Cerita yang dipentaskan biasanya berkaitan dengan kerajaan-kerajaan pada jaman dahulu seperti kerajaan Kediri, Demak atau Majapahit. Tapi kesenian ketoprak ini

tidak bisa berkembang dengan baik, mungkin karena tidak ada pembinaan yang serius ataupun kurangnya peralatan. Beberapa waktu yang lalu pernah di bentuk kelompok kesenian ketoprak, namun tidak seberapa lama akhirnya bubar.

### **2.10.3 Seni Sastra**

Seperti telah diungkapkan bahwa tingkat pendidikan orang Samin pada umumnya rendah dan bahkan banyak diantaranya yang masih buta huruf. Sehubungan dengan itu, maka masyarakat Samin tidak mengenal karya sastra yang bersifat tertulis. Karya sastra yang ada berupa sastra lisan, berupa dongeng-dongeng yang diceritakan turun temurun. Contoh dongeng-dongeng yang di kenal oleh masyarakat Samin adalah dongeng Kiai Samin, Arya Penangsang, Timun Mas dan Jaka Tingker.

### **2.10.4 Seni Kerajinan**

Berbagai bentuk kerajinan yang telah berhasil dibuat oleh orang Samin pada umumnya berupa peralatan hidup dan rumah tangga. Barang-barang yang diciptakan itu merupakan kreatifitas sendiri hasil pengembangan imajinasi setelah melihat barang-barang yang diciptakan oleh pihak lain. Adapun barang-barang yang dibuat seperti anyaman, meja kursi ukir, lemari, alat perontok padi dan gamelan.

### III. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa masyarakat yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat Samin yang melakukan perkawinan antara bulan September 1999-September 2000 yang tinggal di desa Margomulyo kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 12 pasangan responden.

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran secara singkat ciri-ciri responden yang meliputi umur responden, pendidikan responden, pekerjaan responden, agama responden dan asal pasangan responden. Dengan mengetahui latar belakang kehidupan responden maka akan terlihat bagaimana keadaan sebenarnya tentang kehidupan responden. Berikut ini akan penulis jelaskan tentang latar belakang kehidupan responden.

#### 3.1 Umur Responden

Umur seseorang sangat mempengaruhi cara pandangya terhadap sesuatu keadaan, seseorang yang lebih berumur mempunyai pandangan yang lebih kuat terhadap suatu nilai tertentu dan cenderung mempertahankan nilai itu. Didalam suatu perkawinan, umur masing-masing pelaku perkawinan juga berpengaruh terhadap kesiapan mentalnya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Sebab umur seseorang juga mempengaruhi kestabilan seseorang dalam menghadapi persoalan hidupnya.

Penelitian ini tidak memfokuskan berapa umur responden yang akan diteliti, yang penting mereka melakukan perkawinan antara bulan September 1999-September 2000 Selanjutnya untuk mengetahui usia responden dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Komposisi Umur Responden

No	Umur (tahun)	Frekuensi		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	16-18	-	6	-	50,00
2	19-21	2	4	16,67	33,33
3	22-24	8	2	66,67	16,67
4	25-27	2	-	16,67	-
Jumlah		12	12	100	100

Sumber: Data Primer, 2000

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa sebagian besar responden laki-laki berumur antara 22-24 tahun yaitu sebanyak 66,67%. Kemudian responden yang berumur antara 19-22 tahun dan 25-27 tahun masing-masing 2 responden (16,67%). Hal juga berarti bahwa sebagian besar responden laki-laki menikah pada umur yang sudah matang yaitu diatas 19 tahun.

Sedangkan responden perempuan yang merupakan pasangan dari responden laki-laki 50% berumur antara 16-18 tahun. 33,33% berumur antara 19-21 tahun dan yang berumur antara 22-24 tahun 16,67%. 4 responden mengaku melakukan perkawinan setelah menyelesaikan pendidikan formalnya dan responden yang lain mengatakan mangatakan bahwa mereka menikah setelah terlebih dahulu merantau keluar daerah untuk bekerja.

### 3.2 Pendidikan Responden

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Dengan pendidikan kita juga dapat mendapat status dalam masyarakat. Pendidikan itu sendiri dapat dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh lewat bangku sekolah seperti SD, SMP,

SMA. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh lewat pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus ketrampilan.

Pendidikan responden yang dimaksud disini adalah pendidikan formal. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden laki-laki mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 8. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi		Presentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak Sekolah	-	-	-	-
2	Tidak Tamat SD	-	2	-	16,67
3	Tamat Satu daerah	3	5	25	41,67
4	Tamat SMP	5	4	41,67	33,33
5	Tamat SMA	4	1	33,33	8,33
Jumlah		12	12	100	100

Sumber: Data Primer, 2000

Tabel di atas menunjukkan pada kita bahwa responden laki-laki mempunyai tingkat pendidikan yang sudah baik. 25% responden tamat SD dan 41,67% berhasil tamat SMP. Sedangkan 33,33% lagi berhasil menyelesaikan pendidikan di SMA.

Untuk responden perempuan, 16,67% tidak tamat SD dan 41,67% yang tamat SD. Responden yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMP 33,33% dan yang dapat menyelesaikan pendidikan SMA hanya 8,33%.



### 3.3 Pekerjaan Responden

Didalam masyarakat terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang dipunyai oleh seseorang, begitu juga di lokasi penelitian responden mempunyai pekerjaan yang sangat beragam. Tabel dibawah ini memperlihatkan pada kita tentang jenis pekerjaan dari responden.

Tabel 9. Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	4	-	33,33	-
2	Buruh Tani	5	4	41,67	33,33
3	Pedagang	1	3	8,33	25
4	Sopir	2	-	126,67	-
5	Tidak Bekerja	-	5	-	41,67
Jumlah		12	12	100	100

Sumber: Data Primer, 2000

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden laki-laki bekerja sebagai buruh tani, yang mencapai 41,67% dari keseluruhan responden. Mereka adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Selanjutnya responden yang bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sendiri sebesar 33,33%. Dengan demikian sebagian besar responden bekerja pada sektor pertanian. Kemudian responden yang bekerja di luar bidang pertanian seperti pedagang dan sopir sebesar 25%. Jika ditinjau dari jenis pekerjaannya, maka responden laki-laki bukanlah termasuk dalam kategori orang yang berpenghasilan tinggi terutama bagi responden yang bekerja sebagai buruh tani.

Kalau kita lihat tabel di atas nampak bahwa 41,67% responden perempuan tidak bekerja. Mereka mengaku bahwa kehidupan mereka tergantung pada nafkah

pemberian suami, jika pemberian nafkah itu tidak cukup baru mereka bekerja untuk mendapat uang tambahan. Mereka dengan bekerja diharapkan bisa membantu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### 3.4 Agama Responden

Agama adalah kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang, dimana ajaran agama tersebut dipegang dan berusaha diinternalisasikan dalam diri seseorang yang menjadi dasar di dalam kehidupan setiap hari dan kehidupan sosialnya. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa 100% responden beragama Islam.

### 3.5 Asal Pasangan Responden

Asal pasangan responden ini sangat mempengaruhi prosesi pelaksanaan perkawinan. Apalagi jika pasangan responden salah satunya bukan merupakan orang Samin. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan pada kita tentang asal pasangan responden.

Tabel 10. Asal Pasangan Responden

No	Orang Samin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	3	25
2	Perempuan	1	8,33
3	Keduanya	8	66,67
	Jumlah	12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa 66,67% responden merupakan pasangan yang keduanya orang Samin. Sedangkan pasangan responden yang laki-lakinya orang Samin ada 25%. Untuk 8,33% sisanya merupakan pasangan responden yang hanya perempuannya yang orang Samin.

#### IV. DESKRIPSI PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karenanya upacara perkawinan selalu yang paling meriah diantara upacara tradisi yang lain. Perkawinan bukan saja kepentingan diantara mereka berdua saja tetapi merupakan kepentingan daripada semua kerabat yang ada, bahkan merupakan kepentingan masyarakat di mana mereka tinggal.

Suatu perkawinan diharapkan terjadi sekali seumur hidup. Dengan alasan tersebut maka untuk melaksanakan suatu perkawinan terdapat aturan-aturan tertentu atau cara-cara yang mengaturnya. Mulai aturan tentang proses pemilihan jodoh sampai prosesi pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan bagi masyarakat Samin juga mempunyai arti yang sangat penting bukan sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan senggama tetapi lebih dari peristiwa itu. Perkawinan merupakan tempat untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat bahwa mereka sudah dewasa dan mampu hidup mandiri. Hal ini dibuktikan dengan membentuk suatu keluarga melalui lembaga perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan setiap orang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan pada masyarakat Samin adalah untuk meraih keluhuran budi dan menciptakan *atmaja tama* (anak yang mulia). Meraih keluhuran budi maksudnya, melalui lembaga perkawinan ini orang dilatih berbuat kebajikan dan menerapkan pengetahuan yang benar. Dalam berkeluarga orang dilatih juga untuk bisa bersabar serta menahan emosi diri agar perkawinan yang dilakukan bisa bertahan sampai akhir hayat. Untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia seperti yang diinginkan pasti mengalami berbagai cobaan, cobaan itu hanya bisa diatasi dengan kesabaran. Siapa yang bisa berhasil memelihara, bertahan dan mengembangkan masa perkawinannya merupakan suatu nilai yang mulia dalam masyarakat.

Salah satu tujuan perkawinan yang lainnya adalah untuk menciptakan *atmajatama* (anak yang mulia). Untuk mendapatkan anak yang mulia harus diawali dengan proses perkawinan karena anak yang lahir dalam suatu perkawinan akan mendapat pengakuan sosial yang lebih baik daripada anak yang lahir di luar perkawinan. Bagaimana menciptakan anak yang mulia tergantung juga pada didikan dari orang tua, karenanya orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dan diharapkan orang tua bisa memberikan didikan, pelajaran serta contoh hidup yang baik bagi anak. Sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan anak yang mulia bisa tercapai.

Keinginan mempunyai anak dan menjadikannya anak yang mulia ini pada orang kebanyakan demikian besar. Dikatakan bahwa suatu keluarga apabila tidak mempunyai anak menghadapi problem yang besar dan terkadang merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan atau timbulnya kecenderungan untuk mengambil isteri baru. Diberikan suatu contoh oleh informan, adanya kasus perceraian antara Kardi dan Sumini. Perceraian ini disebabkan setelah berumah tangga sekitar hampir lima tahun belum ada tanda-tanda Sumini akan hamil, padahal Kardi sudah ingin mempunyai anak. Hingga diambil jalan perceraian karena Kardi ingin mempunyai isteri yang bisa memberinya keturunan.

Bagi masyarakat Samin perkawinan yang dikehendaki atau yang dianggap ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda dan pemudi yang saling mencintai kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari kedua belah pihak. Perkawinan ideal yang diharapkan oleh masyarakat Samin seperti yang tersebut diatas secara logika dapat dianalisa sebagai berikut, karena perkawinan itu adalah satu peristiwa penting didalam hidup manusia, maka sesudahnya itu orang yang telah menjalani perkawinan akan mengharapakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan daripada jodohnya itulah orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya. Wujud dari perkawinan ideal itu antara lain nampak didalam keharmonisan pola dan cara berpikir diantara suami dan isteri.

Sedangkan bentuk perkawinan ideal bagi masyarakat Samin adalah bentuk *monogami*. Artinya bentuk perkawinan sebagian besar masyarakat Samin adalah perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri saja. Apabila terdapat perkawinan *poligami* pada masyarakat Samin, hanyalah dianggap sebagai salah satu penyimpangan yang hidup di dalam masyarakat Samin. Sebab dasar dari perkawinan pada masyarakat Samin adalah suka sama suka dan itu harus dikatakan secara jujur. Jika sudah tidak ada kecocokan mereka akan mengatakan pada pasangannya sehingga tidak perlu terjadi perkawinan poligami.

Bentuk perkawinan monogami yang merupakan suatu bentuk perkawinan ideal bagi masyarakat Samin dapat dianalisa berdasarkan kehendak cita-cita dan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat terutama masyarakat Samin. Perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan yang dianjurkan dan sesuai dengan ajaran Ki Samin, yaitu orang harus *kukuh demen janji* (kuat memegang janji) terhadap pasangannya karena itu janji suci yang harus ditepati. Apabila hal itu diingkari akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga dan kehancuran rumah tangga tidak dikehendaki oleh Ki Samin. Dengan bentuk perkawinan yang monogami orang akan berkeyakinan dapat hidup tenteram dan bahagia. Tambahan pula dengan monogami ini keluarga itu akan dapat memusatkan perhatiannya pada setiap kebutuhan hidup baik kebutuhan materi (jasmani) ataupun non materi (rohani). Secara sosiologis, dengan perkawinan monogami orang tidak akan tercela di dalam hidup bermasyarakat, dengan demikian statusnya di dalam masyarakat akan mendapat penilaian yang baik.

Ada satu bentuk perkawinan lagi yang juga dikenal oleh masyarakat Samin yaitu bentuk perkawinan yang disebut dengan *kawin gantung*. Bentuk perkawinan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak belum cukup umur. Hal ini terutama terjadi karena adanya kepentingan yang timbul dari hubungan tersebut. Dalam hal ini kadang dapat terjadi bahwa anak yang belum lahir sudah dijanjikan akan dikawinkan dengan pihak yang diinginkan dan apabila sudah lahir dalam umur yang relatif muda sudah dikawinkan. Seorang gadis yang masih kecil kadang juga sudah dilamar oleh

seorang pemuda, sehingga terjadilah perkawinan gantung ini. Mereka beranggapan mengapa menunggu sampai dewasa kalau sudah ada yang menginginkan

Dari keterangan informan diketahui bahwa perkawinan kanak-kanak atau kawin gantung yang dulu pernah terjadi sekarang telah ditinggalkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Sekarang gadis-gadis menikah sesudah berumur 16/17 tahun. Pada saat tersebut mereka sudah menstruasi dan ada tanda-tanda sudah senang pada lawan jenis. Para pemuda umumnya berani kawin sesudah mereka merasa sanggup mencari nafkah sendiri. Pada umumnya mereka kawin pada umur antara 19-30 tahun.

Dalam masalah perjodohan masyarakat Samin tidak mengisolasi diri. Setiap pemuda dan pemudi bebas untuk memilih calon teman hidupnya. Asalkan cocok dan mendapatkan restu dari orang tua mereka bisa menikah dengan siapapun dan dari manapun asalnya, selama tidak menyimpang dari aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Masyarakat Samin beranggapan bahwa apabila sudah sama senangnya maka harus segera dinikahkan (*lek wis padha karepe ya dikawina*). Seperti yang dialami oleh salah seorang anak Hardjo Kardi, Sukarsih yang kini tinggal di Ngawi dapat jodoh dari luar Jepang. Hal serupa juga dialami oleh Sumiran yang menikah dengan gadis Bojonegoro. Dapat juga jodoh itu ditentukan oleh orang tua masing-masing, tetapi hal ini jarang terjadi sebab takut akan akibatnya yang dikemudian hari dapat membawa perceraian.

Berikut akan penulis jelaskan tentang proses pemilihan jodoh. Tabel 11 dibawah ini akan memperlihatkan pada kita proses pemilihan jodoh.

Tabel 11. Pemilihan Jodoh

No	Pemilihan Jodoh	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pilih Sendiri	9	75
2	Dijodohkan	3	25
	Jumlah	12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Tabel diatas memperlihatkan pada kita bahwa 25% responden dijodohkan oleh orang tuanya, ini dilakukan karena pada umur yang sudah dewasa belum mendapatkan pasangan yang cocok. Walaupun begitu orang tua dalam menjodohkan anaknya juga melihat siapa dan bagaimana calon jodohnya itu. Biasanya orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang sederajat. Jadi untuk saat ini proses perjodohan dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa karena orang tua malu jika pada umur yang sudah dewasa anaknya belum mendapatkan jodoh apalagi pada anak gadis. 75% responden menemukan jodohnya tanpa proses perjodohan terlebih dahulu dan biasanya mereka menemukan jodohnya di sekolah atau di tempat kerja.

Menurut pengakuan seorang responden Muhammad yang berpasangan dengan Asiyah, dia tidak mempermasalahkan mendapatkan jodoh dari proses perjodohan atau pilih sendiri yang penting cocok dan saling suka itu sudah cukup. Responden ini mengakui menemukan jodohnya dari proses perjodohan. Melihat umurnya yang sudah matang dan siap untuk menikah, maka orang tuanya berinisiatif untuk mencarikan jodoh bagi dirinya dan dia setuju, karena memang dia belum menemukan tambatan hati.

Masyarakat Samin mengenal juga pembatasan jodoh yaitu peraturan yang melarang perkawinan antara seseorang dengan orang tertentu. Bagi masyarakat Samin apabila terjadi perkawinan antara *sedulur pancer wali* itu harus dihindari. Semua informan mengatakan bahwa larangan perkawinan antara *sedulur pancer wali* bersumber dan dipengaruhi hukum perkawinan menurut Islam.

Hukum Islam menyatakan bahwa untuk sahnya seorang gadis menjadi isteri seorang laki-laki harus mendapat pengesahan dari ayah kandung atau kalau ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka anak kandung laki-laki (saudara kandung laki-laki gadis). Kalau keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka dapat ditunjuk semua anggota kerabat dari pihak suami atau ayah yang laki-laki. Misalnya ayahnya ayah (kakek), adik atau kakak laki-laki sekandung ayah boleh juga sepupu ayah yang diperhitungkan dari garis keturunan laki-laki. Jadi dalam hal ini, yang berhak mengesahkan dan menjadi wali pengantin wanita dalam perkawinan adalah pihak kerabat laki-laki sedangkan anggota kerabat dari pihak ibu/isteri, tidak berhak mengesahkan perkawinan anak gadis. Perhitungan semacam ini tidak berlaku bila suatu keluarga akan mengawinkan anak laki-lakinya. Adapun perkawinan antara dua orang yang tidak terikat oleh hubungan kekerabatan tersebut diatas diperkenankan.

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan pada kita asal jodoh dari responden, apakah masih mempunyai hubungan kerabat apa tidak.

Tabel 12. Mempunyai Hubungan Kerabat

No	Kerabat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	3	25
2	Tidak	9	75
Jumlah		12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Tabel tersebut memperlihatkan pada kita bahwa 25% responden melakukan perkawinan dengan orang yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan dirinya dan 75% sisanya melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan dirinya walaupun itu kerabat jauh. Responden mengaku kalau mereka lebih senang mengambil pasangan dari luar kerabatnya dengan alasan

untuk menjaga kemungkinan kalau terjadi perceraian ditambahkan pula supaya mendapat sanak baru.

Berikut ini akan penulis uraikan tentang prosesi perkawinan pada masyarakat Samin. Prosesi perkawinan pada masyarakat Samin adalah:

#### 4.1 LAMARAN

Setelah proses pemilihan jodoh berjalan lancar atau sudah menemukan jodoh yang dianggap cocok, maka proses selanjutnya adalah *lamaran* atau menyampaikan maksud hati. Sama seperti masyarakat Jawa masyarakat Samin juga mengenal proses lamaran. Lamaran berarti permintaan, sedang lamaran itu sendiri berasal dari kata lamar. Lamar berarti meminta wanita untuk dijadikan isteri bagi diri sendiri atau orang lain. Semua responden yang ada (100%) mengaku melakukan proses lamaran ini.

Dalam hal lamaran bagi masyarakat Samin dari dulu hingga sekarang tidak begitu bertele-tele. Jika seorang pemuda jatuh cinta dan ingin kawin dengan gadis pilihannya maka keinginan itu harus disampaikan kepada orang tuanya. Menurut adat kebiasaan yang masih berlaku kedua orang tua tadi akan berunding dengan keluarga terdekat atau kerabatnya untuk menentukan siapa dan kapan akan mengajukan lamaran pada keluarga si gadis.

Sebelum lamaran yang resmi dilakukan maka orang tua pemuda mengirim utusan yang disebut *congkok* ke tempat orang tua gadis yang dimaksud. Tugas *congkok* pada saat itu hanya mengadakan pembicaraan awal apakah gadis yang dimaksud sudah terikat atau belum, jika belum bagaimana kalau gadis ini dilamar oleh orang tua yang mengutusnyanya untuk dijadikan menantu. Berhasil atau tidaknya maksud orang tua si pemuda itu tergantung pada kepandaian *congkok*. Sebab itu dalam memilih *congkok* harus hati-hati. Seorang *congkok* harus pandai bicara, pandai mengambil hati simpatik, berwibawa dan sopan santun. Pembicaraan permulaan ini dilakukan dengan maksud menghindari penolakan dari pihak gadis seandainya nanti betul-betul terjadi lamaran. Sebab lamaran yang ditolak akan menjatuhkan prestise



pihak yang mengajukan lamaran, baik prestise pemuda yang bersangkutan maupun keluarganya.

Kalau dalam pembicaraan permulaan berhasil maka dilanjutkan dengan lamaran resmi dari pihak pemuda. Beberapa hari sebelum lamaran dilaksanakan pihak atau orang tua pemuda memberitahukan kepada pihak/orang tua gadis, bahwa pada hari dan jam yang telah ditentukan akan datang melamar. Pihak pemuda mengutus orang kepercayaan yang disebut *congkok* untuk menyampaikan lamaran.

Tetapi untuk sekarang ini tidak semua orang dalam lamaran menggunakan jasa *congkok*. Apalagi kalau kedua belah pihak sebenarnya sudah saling setuju kalau anaknya kawin. Tabel berikut memperlihatkan pada kita tentang penggunaan jasa *congkok* saat lamaran.

Tabel 13. Menggunakan Jasa Congkok

No	Congkok	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	6	50
2	Tidak	6	50
Jumlah		12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Dari tabel diatas diketahui bahwa 50% dari responden tidak menggunakan jasa *congkok*. Menurut mereka karena kedua belah pihak sudah setuju kalau anaknya kawin, sehingga tidak perlu lagi menggunakan jasa *congkok* untuk lamaran. Kadang-kadang lamaran sudah dilakukan sendiri oleh calon pengantin pria. Sementara, 50% responden yang mempergunakan jasa *congkok* mengatakan bahwa mereka mempergunakan jasa *congkok* untuk lebih memperlancar proses lamaran karena biasanya *congkok* yang dipilih telah berpengalaman.

Dalam tata cara penyampaian maksud hati tersebut ada kalanya turut hadir pemuda dan gadis yang bersangkutan. Agar orang tua si gadis dapat langsung



menanyakan kepada anaknya bahwa si pemuda inilah yang memang dikehendakinya. Biasanya dalam menerima lamaran pihak keluarga si gadis tidak langsung memberikan jawaban pada saat yang bersamaan akan tetapi membutuhkan waktu untuk berpikir dalam memberikan keputusannya.

Menurut keterangan seorang responden (Rajiman yang berpasangan dengan Sumini), kedatangan pihak atau orang tua si pemuda diterima dengan baik dan terjadilah dialog atau pembicaraan yang dibuka dengan menanyakan kabar dan maksud kedatangan mereka. Biasanya pihak/orang tua pemuda tidak langsung menjawab dan menjelaskan tujuan kunjungan mereka, tetapi mereka mengarahkan pembicaraan kepada hal-hal lainnya yang menyangkut masalah kehidupan. Setelah itu barulah mereka mengutarakan maksud dan tujuan dari kunjungan mereka. Redaksional lamaran tersebut adalah:

Pelamar: *Opo bener yen ndiko gadhah turunan wedok? Lha niku yen dirabi anak kula angsal napa mboten?* Artinya: Benarkah Bapak mempunyai anak perempuan? Bolehkah dia diperisteri anak saya?

Orang tua Gadis: *Yen aku nglegakake, saiki mung kari bocahe, gelem apa ora?* Artinya: Saya mengizinkan, kini tinggal anaknya mau atukah tidak? (wawancara dengan Hardjo Kardi).

Setelah lamaran tersebut disampaikan maka pihak/orang tua gadis menjawab bahwa pembicaraan telah diterima dan hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga dan terutama sekali kepada gadis yang dilamar. Walaupun sebenarnya pihak/orang tua si gadis pada saat itu sudah menerima lamaran tersebut, tetapi hal itu tidak disampaikan pada saat lamaran tersebut, melainkan ditangguhkan beberapa hari. Hal ini untuk menjaga prestise seluruh keluarga gadis dan memberi kesan bahwa anak gadisnya tidak begitu saja atau mudah diberikan kepada orang lain. Orang tua si gadis tadi memanggil anaknya serta menanyakan apakah dia bersedia untuk kawin dan berumah tangga dengan si pemuda yang melamarnya. Apabila telah terdapat kata sepakat barulah pihak/orang tua tadi diberitahu untuk melanjutkan pembicaraan.

Beberapa hari kemudian utusan keluarga si pemuda kembali lagi menemui kedua orang tua si gadis guna menanyakan bagaimana kepastiannya. Jika lamaran tidak diterima karena si gadis belum bersedia untuk berumah tangga atau ada hal-hal lain, maka urusannya pun selesai sampai di sini saja. Atau sebaliknya jika lamaran diterima dengan baik, maka pada saat itu pula akan dibicarakan masalah peningset dan ditentukan kapan peningset sebagai *tetenger* dapat diantarkan. Kalau terpaksa ditolak, maka diusahakan dengan bahasa penolakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan.

Keputusan diterima atau tidaknya suatu lamaran ada pada pihak orang tua si gadis maupun si gadis itu sendiri. Mereka selalu mengatakan perkawinan anaknya berdasarkan atas keputusan anaknya yang berdasar *padha senenge*, artinya saling mencintai antara anak gadisnya dengan pemuda pasangannya. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan kasus seperti dibawah ini yang menerangkan bahwa seorang gadis menolak dikawinkan dengan seorang pemuda yang telah melamarnya dan memilih pemuda lain untuk dijadikan suami.

Upacara lamaran pada prosesi perkawinan masyarakat Samin menurut keterangan responden wajib untuk dilaksanakan, ini terbukti dari responden yang ada semuanya (100%) melakukan proses lamaran ini. Ini juga berarti bahwa dari manapun asal pasangan responden apakah keduanya orang Samin atau bukan tidak berpengaruh karena semuanya melakukan upacara lamaran ini. Bagi mereka lamaran merupakan proses awal untuk menuju pada sebuah perkawinan, dengan adanya lamaran orang akan mengetahui bahwa gadis yang bersangkutan sudah ada yang memintanya untuk dijadikan isteri. Lamaran ini dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan agar pergaulan sehari-hari tetap mempertahankan nilai-nilai pergaulan. Sedangkan inti pokok dari lamaran ini adalah keluarga si pemuda mengharapkan kepada keluarga si gadis supaya menerima si pemuda menjadi menantunya dan menyampaikan maksud hati pemuda untuk mengawini si gadis. Jadi lamaran ini dilakukan oleh pihak keluarga pemuda.

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam upacara lamaran terjadi sedikit perubahan yaitu dalam hal penggunaan jasa congkok. Dalam lamaran tidak harus menggunakan jasa congkok, lamaran sekarang ini bisa dilakukan langsung oleh orang tua pemuda atau pemuda itu sendiri.

#### 4.2 PENINGSET

Setelah proses lamaran berjalan lancar dan lamaran diterima, maka si pemuda akan mengabdikan diri pada keluarga si gadis disertai dengan pemberian *peningset* atau *tetenger*. Pemberian peningset ini dilakukan oleh kerabat si pemuda pada si gadis yang biasanya diterimakan oleh orang tua si gadis atau anggota kerabat tertua yang di tunjuk oleh orang tua si gadis. Pemberian peningset ini merupakan tanda ikatan atas kesepakatan lamaran.

Dari hasil wawancara dengan responden, semuanya mengatakan bahwa barang peningset yang wajib ada pada prosesi perkawinan masyarakat Samin adalah uang, kain panjang, kebaya dan pisang. Besarnya uang peningset setiap orang tidak sama sesuai dengan kemampuan keluarga pemuda. Uang peningset dari pihak pemuda hanya boleh digunakan untuk mengadakan *selamatan* dan bukan untuk yang lain. Kain panjang dan kebaya nantinya digunakan pada waktu peresmian perkawinan atau kesaksian. Sedangkan pisang dari hasil peningsetan tersebut, setelah upacara pemberian peningset selesai dibagi-bagi kepada tetangga calon mempelai wanita. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberitahukan kepada para tetangga/anggota masyarakat bahwa gadis yang bersangkutan telah diikat seorang pemuda yang baru memberi peningset untuk dijadikan isterinya nanti.

Barang peningset yang diberikan oleh pihak pemuda diusahakan yang sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Sebab apa saja yang dibawa oleh pihak pemuda diumumkan di depan para tamu yang hadir. Kalau wujud peningset itu tidak baik tentu akan memalukan pihak yang menyerahkan. Karena itu selain barang peningset yang wajib ada tersebut, kadang peningset itu masih ditambah dengan barang-barang lain seperti perhiasan. Menurut keterangan seorang informan pada waktu sekarang ini

dengan adanya pengaruh dari budaya luar, maka peningset ditambah dengan dua buah cincin sebagai tanda pertunangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Barang Peningset yang Dibawa

No	Barang Peningset	Jumlah	Persentase (%)
1	Perhiasan	10	38,48
2	Hewan	2	7,69
3	Bahan Makanan	8	30,76
4	Barang-barang lain	6	23,07
	Jumlah	26	100

Sumber: Data Primer, 2000

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden yang membawa perhiasan sebanyak 10 responden. Perhiasan yang dijadikan barang peningset berupa cincin, gelang, kalung dan giwang. Sementara responden yang membawa barang peningset berupa hewan hanya 2 responden, karena tidak semua mampu memberikannya sebagai barang peningset. Hewan yang dijadikan barang peningset adalah kambing dan ayam. Sedangkan 8 responden membawa bahan makanan sebagai barang peningset seperti gula, kopi dan beras. Menurut mereka barang-barang ini pasti dibutuhkan dan harganya juga tidak mahal. Yang termasuk dalam barang-barang lain yang dibawa responden itu adalah pakaian, alat-alat dapur dan barang elektronik.

Pada waktu sekarang orang lebih suka menempuh jalan mudah, ialah keseluruhannya diwujudkan dalam bentuk uang, besar kecilnya tergantung kemampuan. Untuk masyarakat Samin yang menjadi sasaran penelitian ditemukan juga bahwa selain barang-barang yang wajib ada dalam lamaran ada juga yang tidak membawa barang-barang lain tetapi hanya menambah jumlah uangnya. Hal ini untuk menghindari perkataan orang yang mengatakan, bahwa calon mempelai laki-laki

orang yang tidak mampu. Seperti yang dilakukan oleh responden Margono yang berpasangan dengan Suwarni, yang hanya menambah jumlah uang peningset. Menurutnya agar pihak keluarga si gadis dapat membelanjakan uang itu sesuai dengan kebutuhannya.

Sebelum barang-barang sebagai peningset dibawa ke rumah si gadis, di rumah pemuda diadakan *selamatan* seperlunya. Setelah para undangan bersantap hidangan ala kadarnya, barulah barang-barang tersebut dibawa ke rumah si gadis. Di rumah si gadis juga telah disiapkan oleh beberapa keluarga serta para undangan lainnya dari tetangga-tetangga yang berada di sekitarnya, guna menyambut rombongan yang akan menyerahkan peningset. Kemudian utusan dari pihak pemuda berbicara sambil menyerahkan barang-barang tersebut kepada yang mewakili pihak si gadis. Selesai upacara penyerahan peningset, maka dilanjutkan dengan *selamatan* semua undangan yang hadir pada saat itu disuguhi makanan dan minuman ala kadarnya pula.

Konsekuensi dari penerimaan peningset ini adalah pihak gadis tidak boleh menerima lamaran pemuda lain, kecuali sudah terjadi pembatalan. Akan tetapi, peristiwa semacam ini jarang terjadi sebab kalau sampai terjadi maka keluarga si gadis akan mendapat noda atau penilaian yang negatif dari masyarakat. Oleh karena hal itu pembatalan ini tidak akan dilakukan kalau memang tidak terpaksa sekali. Apabila pembatalan itu sampai terjadi, maka ada sangsi. Jika pembatalan datang dari pihak pemuda, maka peningset yang telah diberikan tidak perlu dikembalikan dan tetap menjadi milik pihak gadis. Sebaliknya jika pembatalan datang dari pihak gadis maka peningset harus dikembalikan kepada pihak pemuda dua kali lipat.

Pembatalan ini biasanya terjadi karena ternyata salah seorang calon pengantin sakit ingatan atau ada halangan lain yang dianggap penting. Pemuda yang sudah lama magang tetapi si gadis tidak mau melakukan *kerukunan* karena tidak demen (tidak mau), maka hal ini bukan termasuk kedalam pembatalan.

### 4.3 MAGANG

Pengabdian diri si pemuda pada keluarga si gadis oleh masyarakat Samin dikenal dengan istilah *magang*. *Magang* dilakukan setelah pemberian peningset. Lama waktu *magang* tidak tentu (bisa sebentar dan bisa lama), batasnya sampai terjadi apa yang disebut *kerukunan*.

Adapun maksud dan tujuan daripada *magang* itu ialah agar si pemuda sebelum perkawinan dilangsungkan sudah dapat mengikuti pola hidup keluarga isterinya. Arti lain dengan *magang* diharapkan si pemuda dapat berpartisipasi dengan keluarga si gadis. Kadang-kadang selama *magang* itu si pemuda ikut melakukan semua kegiatan yang diadakan oleh keluarga gadis, misalnya mengerjakan tanah pertanian.

*Magang* ini dibenarkan dan dianut sebagian besar masyarakat Samin karena hal tersebut sebagai bukti bahwa si pemuda suka dengan si gadis maka harus suka pula pada keluarganya. Tujuan utama dari *magang* itu sendiri adalah untuk memahami dan menyelami kepribadian masing-masing (si pemuda dan si gadis). Serta didalam *magang* ini orang tua si gadis bisa melihat dan menilai kepribadian si pemuda apakah dia cocok menjadi menantu dan suami untuk anaknya. Tabel di bawah ini akan menjelaskan dilakukan atau tidak *magang*.

Tabel 15. Melakukan Magang

No	Magang	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	10	83,33
2	Tidak	2	16,67
Jumlah		12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden melakukan *magang* yaitu sebesar 83,33%. Menurut mereka *magang* perlu dilakukan

untuk lebih mengenal keluarga si gadis khususnya juga untuk lebih mengenal dan memahami si gadis. Sedangkan 16,67% dari responden tidak melakukan *magang*. Bagi mereka *magang* hanya membuang waktu dan tidak banyak manfaatnya, lebih baik waktu yang ada digunakan untuk bekerja. Dari hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa mereka yang tidak melakukan *magang* adalah pasangan responden yang salah satunya bukan orang Samin.

Pengertian *magang* menurut seorang responden Kardi yang berpasangan dengan Munawaroh adalah pengabdian diri dari si pemuda pada keluarga si gadis. Kardi mengaku hanya melakukan *magang* selama 4 hari dan batas waktu selesainya *magang* tidaklah *kerukunan*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, *magang* sudah berubah arti dan lama waktu *magang* tidak lama hanya sekitar tujuh hari saja sebelum waktu perkawinan tiba. Batas *magang* bukan lagi *kerukunan* tapi kecocokan antara mereka dan kesiapan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Fungsi dari *magang* sekarang ini sekedar untuk menenangkan pihak keluarga gadis sehingga tidak ada kemungkinan perkawinan akan tertunda karena tidak hadirnya mempelai laki-laki. Sehubungan dengan hal ini akan kami ketengahkan sedikit cuplikan hasil wawancara dengan seorang responden Saaidi yang berpasangan dengan Suparti: *Magang* sekarang ini hanya untuk formalitas saja mbak, tidak seperti dulu lagi. *Magang* sekarang ini waktunya paling lama hanya sekitar satu minggu dan itupun jarang dilaksanakan paling-paling cuma 4 - 5 hari saja.



#### 4.4 KERUKUNAN

*Kerukunan* adalah hubungan suami isteri yang dilakukan pada waktu *magang*. Terjadinya *kerukunan* merupakan tanda berakhirnya *magang*. Sering terjadi pemuda yang sudah lama *magang* tetapi pihak gadisnya tidak *demen* (tidak mau), maka terpaksa pemuda yang bersangkutan harus meninggalkan rumah orang tua si gadis untuk mencari *induk semang* yang baru. Kadang hal ini bisa terjadi berkali-kali sampai usia pemuda itu tua. Tetapi hal itu bagi masyarakat Samin tidak membuat hubungan antar mereka retak.

Jika *kerukunan* telah terjadi keduanya melapor ke orang tua si gadis. Pemberitahuan tentang telah dilakukannya hubungan suami isteri ini disebut *jawab*.

Pemuda: *Pak jengen kula lanang pangaran..... wedok pangaran.... tata lakune wong wis dak lakoni*. Artinya: Pak, saya laki-laki bernama... perempuan bernama... perbuatan suami isteri telah kami jalani atau lakukan.

Kalau gadis ikut serta dalam laporan tersebut, maka si gadis akan menguatkan laporan pemuda calon suaminya.

Gadis: *Ya Pak, tata lakune wis dak lakoni*. Artinya: Betul Pak, perbuatan suami isteri telah saya lakukan (wawancara dengan Hardjo Kardi).

Terjadinya *kerukunan* ini merupakan bukti bahwa si gadis sudah siap untuk diajak berumah tangga. Jadi setelah upacara *jawab* terlaksana, maka diadakan pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan kapan upacara peresmian dilakukan.

Dari keterangan seorang informan dapat diketahui bahwa *kerukunan* untuk sekarang ini sudah banyak ditinggalkan. Hal ini bisa terjadi karena banyak dari masyarakat Samin yang memeluk agama Islam. *Kerukunan* itu tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam, menurut Islam hal itu merupakan perbuatan terlarang, zina serta berdosa bila dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya *kerukunan* maka batas berakhirnya *magang* adalah adanya kecocokan antara mereka dan kesiapan mereka untuk melangkah kejenjang perkawinan. Walau begitu masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganut adat

itu. Dengan alasan untuk melestarikan budaya dan untuk membuktikan cinta si gadis pada si pemuda. Dalam kehidupan ini segala sesuatu yang diucapkan harus ada buktinya, orang tidak hanya bicara saja tetapi harus ada bukti dan kenyataannya. Maka dari itu apabila mereka saling mencintai, mereka harus membuktikan rasa cintanya tersebut dengan melakukan kumpul bersama sebagai suami isteri (bersetubuh) serta hidup rukun (*urip rukun*) tanpa adanya pertengkaran. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Melakukan Kerukunan

No	Kerukunan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	2	16,67
2	Tidak	10	83,33
	Jumlah	12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Data di atas memperlihatkan pada kita bahwa 83,33% responden tidak melakukan *kerukunan*, hal ini terjadi karena pengaruh agama Islam yang dianut oleh responden yang mengatakan bahwa hubungan kelamin sebelum terjadinya perkawinan adalah perbuatan dosa. Sementara 16,67% sisanya masih melakukan adat *kerukunan* ini. Menurut keterangan responden yang melakukan *kerukunan* bahwa hal ini untuk melestarikan budaya yang ada dan untuk membuktikan cinta mereka. Mereka yang melakukan kerukunan adalah pasangan responden yang keduanya merupakan orang Samin.

#### 4.5 KESAKSIAN

Setelah upacara *jawab* selesai, maka dipersiapkan upacara peresmian pengantin di kelurahan. Upacara peresmian pengantin ini disebut *kesaksian*. Orang tua si gadis bertindak sebagai wali mempelai wanita. Pada hari yang telah ditentukan, kedua mempelai dengan diiringi orang tua dan wali si gadis berikut handai taulan serta para tetangga pergi ke kelurahan untuk melaksanakan upacara *kesaksian*. Mereka datang dengan membawa *gedhang rong lirang* yang nantinya diberikan kepada kepala desa. Pada waktu *kesaksian* berlangsung mempelai wanita mengenakan kain panjang dan kebaya dari barang peningset yang diberikan mempelai laki-laki. *Kesaksian* tersebut selain dihadiri oleh kedua mempelai, wali mempelai wanita juga dihadiri oleh kepala desa, sesepuh desa dan saksi. Karena memang syarat sahnya perkawinan masyarakat Samin adalah adanya kedua mempelai, dua orang saksi, wali mempelai wanita dan ijab dari wali mempelai wanita. Dua orang saksi itu adalah saksi dari warga desa dan sesepuh desa.

Menurut penjelasan seorang informan kehadiran saksi sangat penting dalam perkawinan untuk menghindari adanya tuduhan dan kecurigaan orang lain terhadap pergaulan mereka, maka dengan mudah dapat mengemukakan saksi dalam perkawinan. Serta untuk menghindari diri dari rasa kuatir bila isteri mengingkari suami atau sebaliknya dan untuk mempertahankan adat perkawinan masyarakat Samin. Saksi itu sendiri adalah orang yang diminta hadir pada waktu akad perkawinan itu berlangsung.

Setelah semua siap upacara dimulai, wali pengantin wanita menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa calon pengantin telah menjalani *kerukunan* dan meminta kepala desa untuk mengawinkan anaknya.

Wali: *Inggih, wonten kula ngriki, dipun sekseni ucap kula. Kula nduwe turun wedok pangaran.... nglegakake janji marang.... Kula nyekseni ucape nek janji padha demene kandhane sikep rabi wis dilakoni.* Artinya: Ketahuilah, saya disini dan saksikanlah ucapan saya, saya punya anak perempuan bernama.... telah menepati janji dengan seorang laki-laki bernama..... saya telah menyaksikan janji mereka berdua bahwa mereka telah menjalani kehidupan suami isteri saya telah menyaksikan ucapan mereka (wawancara dengan Hardjo Kardi).

Setelah mendengar kesaksian dari wali mempelai wanita, maka dilanjutkan perkataan dari kepala desa, bahwa ia telah mengerti dan mendengar semua yang dikatakan oleh orang tua si gadis dan selanjutnya diteruskan dengan membaca syahadat karena memang sebagian besar masyarakat Samin telah memeluk agama Islam. Bagi masyarakat Samin membaca syahadat itu disebut dengan istilah Maca Nabi Bener, dengan dibacakannya syahadat tersebut maka perkawinan yang dilakukan telah diresdusi oleh Nabi dan juga para leluhur dari kedua belah pihak. Yang mengesahkan perkawinan pada masyarakat Samin adalah kepala desa, sesepuh desa dan wali mempelai wanita. Syahadat atau maca nabi bener yang harus diucapkan oleh pengantin lelaki bunyinya kurang lebih sebagai berikut:

*Wit jeng nabi jengen lanang pagaran...damelku rabi tata laku jengen wedok pangaran.... demen janji buk nengkah kula lakone.*

Artinya disaksikan nabi saya lelaki bernama....laku perbuatan kawin dengan perempuan bernama.... saling janji dan perbuatan suami isteri sudah saya jalani.

Menurut keterangan seorang informan pelaksanaan kesaksian yang bertempat di kelurahan sudah banyak ditinggalkan oleh warga masyarakat. Mereka lebih memilih melakukan peresmian pengantin di rumah. Hal ini bisa dilihat dari tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Tempat Pelaksanaan Kesaksian

No	Tempat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rumah	11	91,67
2	Kelurahan	1	8,33
Jumlah		12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Tabel diatas memperlihatkan pada kita bahwa 91,67% dari responden melakukan kesaksian di rumah. Menurut mereka hal ini untuk menghemat waktu dan biasanya setelah peresmian pengantin ini langsung dilakukan pesta adang akeh. Sedangkan sisanya 8,33% lainnya melakukan kesaksian di kelurahan, hal ini dilakukan karena merasa lebih praktis kalau kesaksian dilakukan di kelurahan. Setelah melakukan kesaksian di kelurahan mereka tidak melakukan pesta adang akeh di rumah karena mereka merasa tidak sanggup dan biasanya mereka yang melakukan kesaksian di kelurahan mempunyai tempat tinggal dekat dengan kelurahan.

Peresmian pengantin di rumah ini juga dihadiri oleh kades, sesepuh desa, wali dari mempelai wanita dan saksi dari desa. Setelah upacara kesaksian atau peresmian pengantin selesai dilanjutkan dengan upacara adang akeh. Hal ini seperti yang penulis temukan di lapangan pada waktu diadakan perkawinan antara Surati dan Ratno.

Untuk saat ini dengan banyaknya warga yang beragama Islam maka pada waktu upacara kesaksian berlangsung juga diadakan akad nikah. Dalam upacara ini selain menghadirkan saksi dari desa mereka juga mendatangkan petugas dari KUA sebagai pencatat dan sebagai saksi. Ini terjadi karena adanya kesadaran dari mereka akan pentingnya pencatatan perkawinan agar mereka bisa mendapatkan surat nikah. Surat nikah bagi mereka penting sebagai bukti bahwa perkawinan mereka sah menurut adat, agama dan hukum. Serta untuk memperkuat pengakuan anaknya bila sudah lahir.

Pada saat upacara kesaksian ini kedua mempelai biasanya duduk di atas tikar. Petugas KUA menanyakan kepada orang tua laki-laki atau wali dari mempelai wanita apakah pernikahan akan dilakukan oleh dia sendiri atau diwakilkan. Umumnya hak menikahkan diberikan kepada seorang ulama atau kepada petugas KUA. Dalam upacara ini ada ijab kabul antara ayah atau wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Petugas KUA yang bertugas mengawinkan ini biasanya disebut penghulu.

Dalam agama Islam proses akad nikah merupakan hal yang sangat vital dan sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Proses akad nikah ini dimulai dengan membaca syahadat, istigfar dan ijab kabul serta sedikit pengarahan dari petugas KUA. Petugas KUA menjelaskan beberapa hak dan kewajiban suami isteri dan mempelai laki-laki membacakan ikrar tentang kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Akhirnya ia menandatangani surat-surat administrasi.

Pada saat akad nikah ini juga diadakan penyerahan mahar. Pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Islam. Menurut keterangan seorang informan barang yang biasa dijadikan mahar adalah Al Quran dan seperangkat alat sholat. Ada juga yang memberikan uang atau perhiasan sebagai mahar tetapi itu jarang sekali terjadi. Hal ini dikarenakan biasanya uang dan perhiasan dijadikan sebagai barang peningset dan bukan sebagai mahar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Mahar yang Diberikan Pada Saat Ijab Kabul

No	Barang	Jumlah	Persentase (%)
1	Al Quran	12	34,29
2	Seperangkat Alat Sholat	10	28,58
3	Uang	8	22,84
4	Perhiasan	5	14,29
Jumlah		35	100

Sumber: Data Primer, 2000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 12 responden memberikan Al Quran sebagai mahar. Responden yang memberikan seperangkat alat sholat ada 10 responden. 8 responden memberikan uang sebagai mahar dan 5 responden memberikan perhiasan sebagai mahar.

Setelah upacara kesaksian atau peresmian pengantin selesai maka diteruskan dengan upacara perkawinan. Upacara perkawinan pada masyarakat Samin ini umumnya pertama dilakukan di tempat tinggal keluarga pengantin wanita. Seminggu kemudian (*sepasar*) upacara serupa dilakukan di tempat tinggal keluarga pengantin pria.

Menurut keterangan informan pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Samin biasanya disertai dengan pesta, dengan mengundang disamping keluarga juga orang lain yang ada di daerahnya baik yang sudah kenal maupun belum. Pesta tersebut disebut dengan *adang akeh*. Perkataan *adang akeh* itu berasal dari kata *adang* yaitu menanak nasi dan kata *akeh* yang berarti banyak. Jadi *adang akeh* berarti menanak nasi banyak. Walau begitu tidak semua masyarakat melakukan pesta *adang akeh* ini, apalagi pesta ini bukan suatu peristiwa yang harus dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Melakukan Pesta Adang Akeh

No	Pesta	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	10	83,33
2	Tidak	2	16,67
Jumlah		12	100

Sumber: Data Primer, 2000

Pada tabel berikut terlihat bahwa 10 responden (83,33%) mengadakan pesta *adang akeh* dan beberapa responden mengadakan pesta *adang akeh* lengkap dengan segala hiburannya. Maksud dari pesta *adang akeh* ini adalah sebagai ucapan rasa

syukur atas terlaksananya pernikahan putri mereka dan sebagai penyebaran informasi bahwa putrinya telah membina hidup baru. Sedangkan 16,67% sisanya tidak melakukan pesta adang akeh, mereka hanya sekedar mengadakan *bancakan* atau kenduri dengan mengundang para tetangga dekat saja. Mereka melakukan ini dengan alasan tidak mempunyai uang dan jika mempunyaipun lebih baik dipergunakan untuk kebutuhan yang lain.

Diatas sudah disebutkan bahwa beberapa responden melakukan pesta adang akeh lengkap dengan segala hiburannya. Dari 10 responden yang melakukan pesta adang akeh hanya 6 responden yang melakukan pesta dengan disertai acara hiburan. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan pada kita kesenian yang biasa diundang sebagai hiburan untuk meramaikan pesta tersebut.

Tabel 20. Kesenian yang diundang

No	Kesenian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Campursari	3	50,00
2	Tayub	2	33,33
3	Karaoke	1	16,67
Jumlah		6	100

Sumber: Data Primer, 2000

Dari 6 responden yang melakukan pesta disertai dengan hiburan, ternyata 50% mengundang kelompok kesenian campursari. Menurut mereka karena campursari sekarang sedang banyak digemari diharapkan dengan adanya hiburan campursari orang yang datang akan banyak dan hal ini bisa menambah prestise keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Sedangkan yang mengundang kelompok kesenian tayub ada sebanyak 33,33%. Sementara itu 16,67% mengadakan acara karaoke dengan mengundang para penyanyi dan biasanya lagu yang dinyanyikan lagu dangdut.

Untuk menampung tamu yang diundang maka sebuah *tarub* dibangun di halaman depan rumah. *Tarub* ini adalah suatu bangunan dengan kerangka dari bambu dengan *gedek* (anyaman daun kelapa). Untuk mendirikan *tarub* ini keluarga yang memiliki hajat dibantu oleh semua kerabat serta para tetangga secara gotong royong. Si empunya hajat menyediakan bahan bangunan serta makanan ala kadarnya untuk orang-orang yang membantu mendirikan *tarub* ini. *Tarub* yang ada pada perkawinan masyarakat Samin ini hampir sama dengan *tarub* yang ada pada perkawinan adat Jawa.

Pada waktu diadakan upacara perkawinan atau *adang akeh* kedua mempelai disandingkan diatas pelaminan. Pelaminan yang ada sederhana dan tidak seperti pelaminan pada perkawinan adat Jawa. Pakaian mempelai wanita berupa baju kebaya, kain panjang dan selop, rambutnya disanggul serta dihiasi dengan melati. Mempelai laki-laki mengenakan stelan jas berwarna gelap dengan kemeja putih dan memakai kopiah hitam. Menurut keterangan seorang responden, kadang kala pakaian yang digunakan berupa pakaian pengantin adat Jawa, karena kebanyakan juru rias pengantin dari Jawa. Tetapi ini jarang sekali terjadi. Dari 12 pasangan responden yang ada semuanya memilih menggunakan pakaian menurut adat Samin, tidak menggunakan pakaian adat Jawa.

Suatu pengaruh adat perkawinan Jawa yang mempengaruhi perkawinan masyarakat Samin adalah upacara *temu*. Mereka juga mempunyai anggapan bahwa bagian penting dalam upacara perkawinan adalah upacara *temu*. Dalam perkawinan masyarakat Samin tidak ada upacara *siraman*.

Dalam pesta *adang akeh* ini ada tradisi *nyumbang* pada masyarakat Samin yang disebut dengan *buwahan*. Mereka hanya mau menerima sumbangan yang berbentuk barang dan tidak mau menerima bantuan uang. Dalam hal ini biasanya tamu wanita yang datang memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok seperti gula, kopi ataupun beras. Sedangkan tamu laki-laki yang datang dalam acara ini memberikan bantuan berupa uang atau tenaga.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Prosesi Perkawinan Masyarakat Samin, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi perkawinan masyarakat Samin mencakup acara yang dilakukan secara berantai mulai dari tahap lamaran, peningset, magang, kerukunan dan kesaksian.
2. Masyarakat Samin masih tetap mempertahankan dan melaksanakan upacara perkawinan menurut adat mereka. Kendati dalam pelaksanaannya terjadi penyederhanaan dan penyesuaian-penyesuaian serta sedikit perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh agama yang mereka anut serta makin tingginya pendidikan yang mereka peroleh.
3. Tahap lamaran pada perkawinan masyarakat Samin tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja dalam pelaksanaannya sekarang ini tidak harus menggunakan jasa congkok. Untuk saat ini lamaran bisa dilakukan langsung oleh orang tua pemuda atau oleh pemuda itu sendiri.
4. Dalam tahap pelaksanaan pemberian peningset ini, barang yang dibawa tidak hanya berupa kain panjang, kebaya, pisang dan uang tetapi sudah ditambah dengan barang-barang lain seperti perhiasan, hewan, bahan makanan ataupun barang elektronik.
5. Pelaksanaan magang pun sudah mengalami perubahan arti. Fungsi magang sekarang ini sekedar untuk menenangkan pihak keluarga gadis sehingga tidak ada kemungkinan perkawinan akan tertunda karena tidak hadirnya mempelai laki-laki. Waktu magang pun hanya sekitar seminggu.
6. Tahap kerukunan pada prosesi perkawinan masyarakat Samin sudah banyak ditinggalkan, hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari agama Islam yang mereka anut. Kerukunan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hal tersebut menurut Islam merupakan perbuatan terlarang serta berdosa bila

dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Dan selain itu tidak sesuai dengan adat timur yang mana akan merusak moral.

7. Sementara itu pelaksanaan kesaksian yang biasanya dilakukan di kelurahan sudah banyak ditinggalkan mereka lebih memilih melakukan kesaksian di rumah. Dalam pelaksanaan kesaksian juga diadakan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu. Dalam akad nikah ini mereka sudah mendatangkan pegawai KUA sebagai saksi dan petugas pencatat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran dari masyarakat Samin itu sendiri untuk tetap melestarikan budaya dari mereka khususnya budaya perkawinan. Agar budaya yang ada tersebut tidak lenyap karena adanya desakan struktur budaya dan nilai-nilai baru, dengan catatan sepanjang mempunyai nilai-nilai positif serta tidak merugikan budaya itu sendiri dan tidak menyimpang dari tuntunan agama yang dianut.
2. Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro untuk menertibkan serta memformalkan perkawinan masyarakat Samin, seperti dengan cara setiap pasangan yang menikah harus mempunyai surat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. 1998. *Adat dan Upacara Perkawinan Suku Madura di Kabupaten Jember. Dalam Argopura (Vol 18). No. 3 dan 4. Jember. Halaman 94-110.*
- Badriyanto, Bambang Samsu. 1994. *Laporan Penelitian Manusia Samin di Bojonegoro dalam Konteks Budaya. Jember: Lembaga Penelitian.*
- Departemen Agama RI. 1990. *Al Quran dan Terjemahannya. Surabaya: Mahkota*
- Depdikbud. 1980. *Masyarakat Samin. Jakarta: Balai Pustaka.*
- , 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indoneta. Bandung: Mandar Maju.*
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Hasjir, Anidal dkk. 1984. *Kamus Istilah Sosologi. Jakarta: Depdikbud.*
- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistemik. Yogyakarta: Kanisius.*
- Hutomo, Suripan Sadi. 1985. *Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya. Dalam Basis. (Januari, XXXIV). No. 1. Jakarta. Halaman 2-15.*
- , 1985. *Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya. Dalam Basis. (Februari, XXXIV). No. 2. Jakarta. Halaman 56-65.*
- Kanisius, 1997. *Ensiklopedi Umum. Jakarta.*
- Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.*
- , 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.*
- Maftuchin, M. 1996. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko. Pemerintah Kabupaten Dati II Bojonegoro Kecamatan Margomulyo.*
- Mohammad, Herry. Darmadji. Didi Prambudi. 1997. *Samin. Dalam Gatra. (Maret, III). No. 18. Jakarta. Halaman 51-62.*
- Musnad, Abdurrahman. 1994. *Perkawinan dan Masalahnya. Jakarta: Al-Kautsar.*

- Nasution. 1991. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jernmas.
- Nugroho, T. Sumarno. 1987. *Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita.
- Purwowibowo. 2000. *Laporan Penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian di Masyarakat*. Jember: Lembaga Penelitian.
- Pustaka, Cipta Adi. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta.
- Rahayu, Sri. 1995. *Sikap Masyarakat Samin terhadap Usaha-Usaha KUA dalam Penertiban Perkawinan*. Jember: Skripsi Sarjana FISIP Universitas Jember.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saekan dan Erniati Effendi. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sastroatmodjo, R.P.A. Suryanto. 1983. *Gerakan Saminisme: Siapakah Mereka?*. Dalam *Optimis* (Agustus). Jakarta. Halaman 60-67.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1994. *UU Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Nama : Hardjo Kardi  | 2. Nama : Sumiran       |
| Umur : 63 tahun         | Umur : 35 tahun         |
| Pendidikan : -          | Pendidikan : SLTA       |
| Agama : Islam           | Agama : Islam           |
| Alamat : Dusun Jepang   | Alamat : Dusun Jepang   |
| Pekerjaan : Tani        | Pekerjaan : Tani        |
| 3. Nama : Sugito        | 4. Nama : Moch. Miran   |
| Umur : 40 tahun         | Umur : 34 tahun         |
| Pendidikan : Sarjana    | Pendidikan : Sarjana    |
| Agama : Islam           | Agama : Islam           |
| Alamat : Dusun Kalimoyo | Alamat : Dusun Jepang   |
| Pekerjaan : Kades       | Pekerjaan : Guru MTs    |
| 5. Nama : Rono Karto    | 6. Nama : Iswanto       |
| Umur : 60 tahun         | Umur : 30 tahun         |
| Pendidikan : -          | Pendidikan : SLTA       |
| Agama : Islam           | Agama : Islam           |
| Alamat : Dusun Jepang   | Alamat : Dusun Kalimoyo |
| Pekerjaan : Tani        | Pekerjaan : Sekdes      |
| 7. Nama : Sardi         | 8. Nama : Yakob         |
| Umur : 57 tahun         | Umur : 58 tahun         |
| Pendidikan : -          | Pendidikan : -          |
| Agama : Islam           | Agama : Islam           |
| Alamat : Dusun Jepang   | Alamat : Dusun Tepus    |
| Pekerjaan : Tani        | Pekerjaan : Tani        |

Lampiran 2

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN**

1. Apakah adat perkawinan masyarakat Samin masih biasa dilakukan?
2. Apa tujuan dari perkawinan bagi masyarakat Samin?
3. Bagaimanakah perkawinan ideal bagi masyarakat Samin?
4. Bentuk perkawinan apa saja yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Samin?
5. Bagaimana tata cara perkawinan pada masyarakat Samin?
6. Bagaimana proses pemilihan jodoh bagi masyarakat Samin?
7. Bagaimana proses lamaran pada masyarakat Samin dan apakah lamaran bisa putus di tengah jalan sebelum perkawinan berlangsung?
8. Bilamanakah peningset diberikan dan barang apa saja yang biasanya dijadikan sebagai barang peningset?
9. Apakah magang selalu dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan dan apa tujuan dari magang itu sendiri?
10. Bilamanakah waktu magang berakhir?
11. Apakah kerukunan atau hubungan kelamin selalu dilakukan atau masih dilakukan sebelum peresmian perkawinan berlangsung?
12. Bagaimana proses kesaksian atau peresmian pengantin pada masyarakat Samin?


Lampiran 3

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN**

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan
4. Umur :
5. Apa pekerjaan Anda sekarang?
  - a. Petani
  - b. Buruh Tani
  - c. Dagang
  - d. Sopir
  - e. Lain-lain
6. Apakah pendidikan terakhir Anda?
  - a. Tidak tamat SD
  - b. Tamat SD
  - c. Tamat SMP
  - d. Tamat SMA
7. Apakah Anda menikah dengan pasangan Anda karena perijodohan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apakah pasangan Anda masih mempunyai hubungan kerabat dengan Anda?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah dalam pelaksanaan lamaran Anda menggunakan jasa congkok?
  - a. Ya
  - b. Tidak
10. Kalau tidak siapa yang melakukan lamaran?
  - a. Anda sendiri
  - b. Orang tua
11. Selain barang yang wajib ada, barang apa saja yang Anda bawa pada waktu pemberian peningset?
  - a. Perhiasan
  - b. Hewan
  - c. Bahan makanan
  - d. Lain-lain
12. Apakah sebelum pelaksanaan perkawinan Anda melakukan magang?
  - a. Ya
  - b. Tidak
13. Apakah Anda melakukan kerukunan?

- a. Ya
  - b. Tidak
14. Dimanakah Anda melakukan upacara peresmian pengantin?
- a. Rumah
  - b. Kelurahan
15. Barang apa yang Anda jadikan mahar dalam akad nikah?
- a. Al Quran
  - b. Seperangkat alat sholat
  - c. Uang
  - d. Perhiasan
16. Apakah setelah upacara kesaksian selesai Anda melakukan pesta adang akeh?
- a. Ya
  - b. Tidak
17. Kalau ya pertunjukan atau hiburan apa yang diadakan?
- a. Campursari
  - b. Tayub
  - c. Karaoke



## Lampiran 4

## REKAPITULASI KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Orang Samin
1	L/P	20/16	SD/SMP	Buruh Tani/ Buruh Tani	Islam	Laki-laki
2	L/P	22/18	SMA/SD	Pedagang/ -	Islam	Laki-laki
3	L/P	24/21	SD/Tidak Tamat SD	Buruh Tani/Pedagang	Islam	Keduanya
4	L/P	22/19	SMP/SD	Petani/ -	Islam	Keduanya
5	L/P	23/21	SMA/SMP	Sopir/ -	Islam	Keduanya
6	L/P	21/17	SMA/SMP	Sopir/Pedagang	Islam	Perempuan
7	L/P	24/24	SMP/SD	Buruh Tani/Buruh Tani	Islam	Keduanya
8	L/P	24/17	SMP/SMP	Petani/Pedagang	Islam	Keduanya
9	L/P	25/22	SMP/SD	Petani/ -	Islam	Keduanya
10	L/P	22/18	SD/Tidak Tamat SD	Buruh Tani/Buruh Tani	Islam	Keduanya
11	L/P	23/18	SMP/SD	Buruh Tani/Buruh Tani	Islam	Keduanya
12	L/P	27/20	SMA/SMA	Petani/ -	Islam	Laki-laki



Lampiran 5

REKAPITULASI PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN


No	Proses Pemilihan Jodoh	Memmp. Hub. Kerabat	Jasa Congkok	Barang Peningset	Melakukan Magang
1	Pilih Sendiri	Tidak	Tidak	Perhiasan, Bahan Makanan,	Tidak
2	Pilih sendiri	Tidak	Ya	Perhiasan, Bahan Makanan, Barang Lain	Ya
3	Dijodohkan	Ya	Tidak	Perhiasan, Bahan Makanan, Barang Lain	Ya
4	Pilih sendiri	Tidak	Ya	Perhiasan, Barang Lain	Ya
5	Pilih sendiri	Tidak	Tidak	Perhiasan, Barang Lain	Ya
6	Pilih sendiri	Tidak	Ya	Perhiasan, Hewan	Ya
7	Pilih sendiri	Ya	Tidak	Bahan Makanan, Barang Lain	Ya
8	Dijodohkan	Tidak	Ya	Perhiasa, Bahan Makanan	Ya
9	Pilih sendiri	Tidak	Ya	Perhiasan, Barang Lain	Ya
10	Pilih sendiri	Tidak	Tidak	Bahan Makanan	Ya
11	Pilih sendiri	Tidak	Tidak	Perhiasan, Bahan Makanan	Ya
12	Dijodohkan	Ya	Ya	Perhiasan, Hewan, Bahan Makanan	Tidak

Melakukan Kerukunan	Tempat Kesaksian	Mahar	Melakukan Pesta	Kesenian Yang Diundang
Tidak	Rumah	Al Quran, Uang	Ya	-
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang, Perhiasan	Ya	Tayub
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang	Ya	Campursari
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat	Ya	-
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang, Perhiasan	Ya	Karaoke
Ya	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat	Ya	-
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang, Perhiasan	Ya	Campursari
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat	Ya	-
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang	Tidak	-
Ya	Kelurahan	Al Quran, Uang	Tidak	-
Tidak	Rumah	Al Quran, Seperangkat Alat Sholat, Uang, Perhiasan	Ya	Campursari

Lampiran 6

**PETA DESA MARGOMULYO**

KEC. NGRAHO





Nomor : 697/J25.3.1/PL.5/2000

01 Juli 2000

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan ijin mengadakan Penelitian**

Kepada : **Yth. Sdr. Kakansopol  
Pemda Kabupaten Tk. II Bojonegoro  
di -  
BOJONEGORO.**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM / Jurusan : NURUL ABIDAH / 96-1060 / Kesejahteraan Sosial.  
Dosen/Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
A l a m a t : Jl. Jawa IV / 3 Jember.  
Judul Penelitian : Perkawinan Masyarakat Samin.  
Di Daerah : Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo  
Kabupaten Bojonegoro.  
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Bapak untuk memberikan ijin kepada dosen / Mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

An, Ketua  
Sekretaris



*Didik Sulistyanto*

Didik Sulistyanto  
792 232

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember
2. ~~Dosen~~/Mahasiswa ybs.

Bojonegoro, 5 Juli 2000

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Margomulyo  
di-

MARGOMULYO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 072/213 /303.409/2000

Untuk melakukan Survey/research/KKN/KKL/PKN/PKI  
Berdasarkan Surat : Ketua Lembaga Penelitian Unej tanggal 1 Juli 2000  
Nomor 697/J25.3.1/PL5/2000.

Dengan ini diberikan kesempatan melaksanakan kegiatannya di Kecamatan/  
Kantor/Instansi Saudara kepada :

Nama Penanggungjawab : NURUL ABIDAH.

A s a l : MAHASISWA FISIP UNIV. JEMBER.

Thema : " PEEKAWINAN MASYARAKAT SAMIN ".

W a k t u : 4 (EMPAT) BULAN TERHITUNG TGL. 6 JULI 2000.

Peserta : -

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 Jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor setempat.
2. Menaatii ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan ketertiban serta menghidari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat kecamatan/kantor instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukan tugasnya diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaannya dan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cq. Raksa Scapol.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
KANTOR SOSIAL POLITIK  
Kasi Ketertiban  
MOCH. SOLICHIN  
NIP. 010 104 449

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Ketua LP Univ. Jember.
2. Yth. Sdr. NURUL ABIDAH.
3. A r s i p.

Margomulyo, 11 Juli 2000

Nomor : 072/246/409.554/2000  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Survey


Kepada :  
Yth. Sdr. Kades Margomulyo  
di  
MARGOMULYO

Berdasarkan surat dari Kantor Sospol Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Juli 2000, Nomor: 072/213/309.409/ 2000 perihal tersebut pada pokok surat diatas.

Maka bersama ini kami beritahukan bahwa di Desa -  
Saudara akan ada survey dari Universitas Jember dengan -  
Thema PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN di Desa Jepang Kabupaten Bojonegoro yang akan di selenggarakan selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 6 juli 2000.

Adapun Penanggung Jawab Sdri : NURUL ABIDAH.  
Demikian untuk diperhatikan.

CAMAT MARGOMULYO

  
Drs. HAMZAH LUKMAN

PENATA TK.I

NIP: 510 101 096

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Mbak Harjo Kardi  
Dusun Jepang.